

**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU  
KELALAIANNYA MENENTUKAN *BOEDEL PAILIT* (HARTA PAILIT)  
DALAM KEPAILITAN**

**(Studi terhadap Perkara Perlawanan ITA YULIANA No.: 06/Pdt.Sus-  
Plw.Pailit/2018/PN.–Niaga Sby Jo. No.: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.–Niaga Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-I) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**OLEH :**

**OKTI LIFINIA NUR AZIZAH**

**No. Mahasiswa : 16 410 548**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU  
KELALAIANNYA MENENTUKAN *BOEDEL PAILIT* (HARTA PAILIT)  
DALAM KEPAILITAN**

**(Studi terhadap Perkara Perlawanan ITA YULIANA No.: 06/Pdt.Sus-  
Plw.Pailit/2018/PN.–Niaga Sby Jo. No.: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.–Niaga Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-I) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**OLEH :**

**OKTI LIFINIA NUR AZIZAH**

**No. Mahasiswa : 16 410 548**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**


**HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU  
KELALAIANNYA MENENTUKAN *BOEDEL PAILIT* (HARTA PAILIT)  
DALAM KEPAILITAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal **15 Juni 2020**.

Yogyakarta, 15 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,



**( Ery Arifudin, S.H., M.H )**

NIP / NIK. 904100104



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU  
KELALAIANNYA MENENTUKAN *BOEDEL PAILIT* (HARTA PAILIT)  
DALAM KEPAILITAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran Pada tanggal 9 JULI 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, ... 9 Juli ..... 2020

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H

.....  
.....  
.....

**Mengetahui;**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H**

**NIK 904100102**

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Okti Lifinia Nur Azizah  
Nomor Mahasiswa : 16 410 548  
Ujian Tanggal : 09 Juli 2020

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi / Perbaikan Tugas Akhir saya  
sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan  
dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 09 Juli 2020

Saya,

OKTI LIFINIA NUR AZIZAH

**Menyetujui:**

**Telah melakukan revisi / perbaikan Tugas Akhir**

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. Nurjihad, Dr., S.H., M.H | ..... |
| 2. Riky Rustam, S.H., M.H   | ..... |

**Mengetahui;**

**Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

**Ery Arifudin, S.H., M.H**

**NIP / NIK. 904100104**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Okti Lifinia Nur Azizah
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 13 Oktober 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terahir : Jalan Prof. DR Soepomo SH, UH 1V No. 1125, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta.
6. Alamat Asal : Miriombo Kulon, Rt 05, Rw 08, Kel. Giripurno, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Jawa Tengah
7. Identitas Orangtua
  - a. Nama Ayah : Kasrun  
Pekerjaan : Petani
  - b. Nama Ibu : Hj. Sumilah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - c. Alamat Orangtua : Miriombo Kulon, Rt 05, Rw 08, Kel. Giripurno, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Jawa Tengah
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 2 Giripurno
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Borobudur
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Salaman
9. Organisasi : HMI FH UII  
UKM Sanggar Terpidana FH UII
10. Prestasi : Juara 1 Volly POPDA Kabupaten Magelang 2015
11. Hobby : Olahraga, Menggambar, Musik

**Yogyakarta, 09 Juli 2020**

Yang bersangkutan,



**OKTI LIFINIA NUR AZIZAH**

## MOTTO

*Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.*


**~ Q.S. An-Nisa : 135 ~**

---

*dan bahwasanya seorang manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya*

**~ Q.S An-Najm : 39 ~**

---



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridha Allah Ta'ala,*

*Karya kecil ini saya persembahkan kepada :*

*Allah Subhanahu Wa Ta'ala;*

*Kedua orangtua saya Bp. Kasrun dan Ibu Hj. Sumilah;*

*Kakak saya Fifi Wahyuningsih S.Pd. dan Arif Nugroho SH., M.H;*

*Keluarga besar saya dengan segala dukungan dan doanya;*

*Dan,*

*Almamater Universitas Islam Indonesia.*

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : OKTI LIFINIA NUR AZIZAH

No. Mahasiswa : 16 410 548

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**“TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIANNYA MENENTUKAN *BOEDEL PAILIT* (HARTA PAILIT) DALAM KEPAILITAN”**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 JUNI 2020

Yang membuat pernyataan,



OKTI LIFINIA NUR AZIZAH

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuknya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun Judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah **TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIANNYA MENENTUKAN *BOEDEL PAILIT* (HARTA PAILIT)**.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan data dari hasil studi kepustakaan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.–Niaga Sby *Jo.* No.: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.–Niaga Sby, wawancara dan berbagai referensi kepustakaan serta Undang-Undang yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing tercinta yang sudah membimbing penulis dengan segala kesabaran dan segala keikhlasan hati;
3. Mamah dan Babe yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dari segala sisi;
4. Fifin Wahyuningsih, S.Pd dan Arif Nugroho, S.H., M.H. yang selalu memberikan bantuan, motivasi, tuntunan, doa dan sanggup menerima segala keluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini;
5. Keluarga besar keluarga Bp. Kasrun dan Ibu Hj. Sumilah, serta keluarga Bp. Sugeng Riyono dan Ibu Sunaryani atas segala doa dan motivasi;
6. Sahabat sekaligus rival terdekat, Puti Dinanti Algamar, Ashfia Rifki Safauzia, Shabrina Paramitha, Rachmawati Garmana Putri dan Modis Iyonda, Irawan Ghautama; atas segala persaingan sehat yang mendukung penulis termotivasi menjadi yang lebih baik, segala saran, pendapat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini;
7. Keluarga Gobal-gabul, Bulan Fitri Februari, Iqbal Rezaroebrojo, Rادیpta Pratama.

8. Sahabat-sahabat penulis, Wahyu Dita Ramadiyani, Andi Muh. Pu'ad, Anca, Angela, Yumi, Udan, Rani, dan
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga amal ibadah Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugrah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta Penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 09 JULI 2020**

Penulis,



**OKTI LIFINIA NUR AZIZAH**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Kurator .....	10
2. <i>Boedel pailit</i> (Harta pailit) .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Obyek Penelitian.....	15
4. Subjek Penelitian .....	15
5. Sumber Data Kepailitan.....	16
6. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	17

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN.....</b>	<b>18</b>
A. Kepailitan.....	18
1. Definisi Kepailitan.....	18
2. Hukum Perikatan sebagai Dasar Kepailitan .....	25
3. Prinsip-prinsip Hukum Umum dan Lazim dalam Hukum Kepailitan di Berbagai Sistem Hukum. ....	27
4. Syarat Kepailitan.....	34
5. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan.....	39
6. Akibat Kepailitan .....	44
B. Kurator .....	49
1. Pengertian Kurator .....	49
2. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kurator.....	55
C. Hak Kebendaan.....	61
D. <i>Boedel Pailit</i> (Harta Pailit).....	68
 <b>BAB III TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIANNYA MENENTUKAN <i>BOEDEL PAILIT</i> (HARTA PAILIT) DALAM KEPAILITAN.....</b>	 <b>72</b>
A. Kriteria <i>Boedel Pailit</i> (Harta Pailit) sebagai Harta Yang Dikelola untuk Penyelesaian Kepailitan .....	72
B. Tanggung jawab Kurator atas Kesalahan maupun Kelalaian dalam menjalankan tugas pemberesan dan pengurusan <i>Boedel pailit</i> (harta pailit) .	81
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	 <b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>106</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>114</b>

## ABSTRAK

Tugas Kurator ialah melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* (harta pailit). Dalam menjalankan tugasnya Kurator dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalitasnya. Ketentuan Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria asset Debitor yang dapat menjadi *boedel pailit* (harta pailit) sehingga dapat ditemukan kesalahan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian dan dapat dimintakan pertanggungjawaban Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui kriteria asset Debitor yang masuk sebagai harta yang dikelola untuk penyelesaian kepailitan serta mengetahui tanggung jawab Kurator atas kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam Kepailitan, dengan menggunakan metode penelitian Normatif dengan metode pendekatan Kasus untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara *in action* dalam setiap peristiwa hukum dengan bahan pustaka berupa putusan perlawanan Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.–Niaga Sby. Hasil analisis kasus menyimpulkan bahwa yang kriteria asset Debitor yang masuk menjadi *boedel pailit* (harta pailit) harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan jo. Pasal 1131 KUHPerdara jo. Pasal 1132 KUHPerdara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Kesalahan dan kelalaian Kurator dalam kepailitan harus dipertanggungjawabkan baik tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai Kurator maupun tanggung jawab pribadi. Untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan maka perlu adanya pengaturan yang lebih terperinci mengenai kriteria tanggung jawab atas tindakan Kurator dan *boedel pailit* (harta pailit), perlu adanya pengaturan jelas sebagai jalan keluar terhadap berbagai perspektif akibat adanya benturan kepentingan dan benturan peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

**Kata-kata kunci : Kurator, Tanggungjawab, Boedel pailit.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kepailitan) mendefinisikan bahwa Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>1</sup> Ketika Pengadilan Niaga memutus Debitor menjadi Debitor pailit maka terdapat konsekuensi hukum yaitu tindakan dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta Debitor pailit yang mengakibatkan Debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk menguasai dan mengurus *boedel pailit* (harta pailitnya). Otomatis, hal ini akan menimbulkan hubungan hukum yang tidak pasti antara Debitor pailit dan Kreditornya.<sup>2</sup>

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Undang-Undang Kepailitan menentukan pihak yang berwenang mengurus persoalan-persoalan antara Kreditor dan Debitor pailit yaitu dengan mengangkat seorang Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* (harta pailit) Debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara Debitor pailit dan para Kreditornya.<sup>3</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa setelah dibacakannya putusan pernyataan pailit harus segera diangkat Kurator dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

<sup>2</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 57

<sup>3</sup> Ibid.

Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.<sup>4</sup> Penunjukan Hakim Pengawas ini dimaksudkan untuk mengawasi jalannya kepailitan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kurator yaitu dalam mengurus dan membereskan *boedel pailit* (harta pailit).<sup>5</sup>

Dalam proses kepailitan, Kurator tidak boleh terintervensi oleh pihak manapun, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak baik Debitor maupun Kreditor, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa Kurator yang telah diangkat harus independen serta tidak sedang menangani lebih dari tiga perkara Kepailitan maupun perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>6</sup> Hal-hal mengenai Kurator secara umum diatur dalam Pasal 69 sampai Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan. Termasuk Pasal 69 ayat (1) yang mengatur mengenai tugas utama Kurator. Secara singkatnya tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.<sup>7</sup>

Secara implisit terdapat 3 (tiga) jenis kewenangan Kurator yaitu Kewenangan administratif, Kewenangan Representatif, dan Kewenangan Autoritatif teknis praktis<sup>8</sup>. Salah satu bentuk kewenangan administratif Kurator yaitu seperti; mengurus lalu lintas korespondensi Debitor dengan para Kreditor atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* (Harta pailit). Kurator juga berwenang melakukan

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008. Hlm 205

<sup>5</sup> Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN*, Kencana, Jakarta, 2015. Hlm 305

<sup>6</sup> Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kepailitan

<sup>7</sup> Remy Sjahdeini, 2008 *Op.Cit.* Hlm 210

<sup>8</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm 96

pencatatan terhadap *Boedel pailit* (Harta pailit) bahkan termasuk piutang Debitor pailit atau utang-utang Debitor Pailit, juga mengumumkan catatan harta pailit yang memang secara nyata dikuasai oleh Debitor pailit berikut jumlah utang maupun piutang yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Perlu diingat bahwa ruang lingkup tugas dan kewenangan Kurator sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan.<sup>10</sup> Maksud dari *boedel pailit* (harta pailit) ialah segala kekayaan Debitor yang merupakan sitaan umum atas harta Debitor pailit. Sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang menerangkan bahwa *boedel pailit* (harta pailit) meliputi seluruh kekayaan Debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan Debitor yang diperoleh oleh Debitor pailit selama proses Kepailitan.<sup>11</sup>

Dalam melakukan tugas dan kewenangannya, bukan berarti Kurator dapat melakukan kegiatan pengurusan dan pemberesan sesukanya, tetapi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kurator seperti;<sup>12</sup> kewenangannya tersebut dikalakukan sesuai aturan yang berlaku, memperhatikan tindakan yang memerlukan keikutsertaan pihak-pihak tertentu misalnya Debitor pailit mengenai konfirmasi daftar *boedel pailit* yang secara nyata diakui oleh Debitor pailit, memperhatikan apakah tindakan Kurator tersebut memerlukan prosedur tertentu

---

<sup>9</sup> Pasal 100 Undang-undang Kepailitan

<sup>10</sup> Elyta Ras Ginting, *Op.Cit* Hlm 94

<sup>11</sup> Imran Nating, *Op.Cit* Hlm 40

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hlm 43

seperti tindakan-tindakan penahanan (paksa badan) ketika Debitor tidak kooperatif dalam rangka pelaksanaan tugas Kurator tersebut.<sup>13</sup>

Penekanan terhadap tindakan Kurator terhadap pelaksanaan tugasnya yaitu hanya sebatas *boedel pailit* (harta pailit) yaitu yang berasal dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor pailit saja. Maka konsekuensi pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang berkaitan dengan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan tersebut adalah ketika Kurator melaksanakan tugasnya tetapi terhadap harta yang bukan milik Debitor maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang bukan merupakan bagian dari kepailitan yang ditanganinya atau dapat dikatakan bahwa Kurator tersebut salah menyita asset.<sup>14</sup>

Tugas Kurator dalam melakukan pencatatan *boedel pailit* (harta pailit) sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan terhadap benda sebagaimana Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan harus dipastikan bahwa memang segala sesuatu yang masuk dalam catatan *boedel pailit* tersebut adalah nyata milik Debitor pailit. Dalam melakukan pencatatan terhadap *boedel pailit* tersebut Kurator haruslah berpegang pada prinsip kehati-hatian karena sedikit kelalaian atau kesalahan Kurator dalam menginput asset kedalam catatan *boedel pailit* (harta pailit) dapat diminta pertanggung jawaban baik secara perdata atau secara pidana, bahkan dapat dilakukan upaya-upaya hukum.

---

<sup>13</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 110

<sup>14</sup> Pasal 21 jo Pasal 98 Undang-undang Kepailitan

Standar Profesi dan Pengurus Indonesia angka 340 menyatakan bahwa Kurator harus segera mengambil tindakan yang diperlukan segera setelah pernyataan pailit. Bentuk tindakan pendahuluan tersebut seperti meminta salinan pernyataan pailit dan menjalin komunikasi awal dengan Debitor dengan tujuan untuk mengamankan harta pailit dan memastikan kerjasama Debitor pailit dalam kepailitan.<sup>15</sup>

Tindakan yang harus dilakukan oleh Kurator dalam pemeriksaan pendahuluan seperti:

1. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki oleh Debitor pailit;
2. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha Debitor;
3. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan Debitor;
4. Membuka rekening bank baru atas nama kurator qq. debitur pailit untuk menampung seluruh dana dari rekening debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Standar angka 341 poin 01; dan
5. Mengumumkan kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan Hakim Pengawas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia angka 340 poin 01, diterbitkan oleh Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia, tanggal 3 Juni 2009. Hlm 16

<sup>16</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia angka 340 poin 02, diterbitkan oleh Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia, tanggal 3 Juni 2009. Hlm 16

Sebagai contoh yaitu kasus perkara ITA YULIANA dengan surat perlawanannya tanggal 6 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri – Niaga Surabaya pada tanggal 7 Februari 2018, dengan Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby., mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Sita Umum atas *Boedel pailit* Berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 35/Pailit/2012/PN. – Niaga Sby. Perlawanan tersebut dilayangkan kepada Kurator pengganti pada perkara Nomor: 35/Pailit/2012/PN yaitu Dr. NAJIB ALI GISYMAR, S.H., M.Hum., CMSE., CLA., CRA.,CLI., dan Dr. M . ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CLA., CRA. Keduanya melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap asset yang bukan merupakan harta kekayaan dari Debitor Pailit.

Dalih para Kurator dalam melakukan penyegelan dan penyitaan asset yang tidak termasuk *Boedel pailit* tersebut dengan mengatasmamakan amanah Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan, yang dalam hal ini terbukti bahwa Kurator dalam tindakannya tersebut tidak beralaskan hak yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi hanya tindakan yang dilakukan berdasar ‘informasi’ atau pernyataan seseorang yang menyatakan asset tersebut adalah milik Debitor pailit. Kedua Kurator tersebut juga tidak mengkaji lebih jauh apakah asset tersebut benar-benar sah milik Debitor pailit. Kedua Kurator tersebut juga tidak melakukan tugasnya

dengan prinsip kehati-hatian sehingga tindakannya tersebut merugikan pihak diluar kepailitan yang berada dibawah kewenangannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia angka 341 yang mengatur mengenai Pengamanan Harta Pailit, menyatakan:

*“Kurator dengan segala upaya yang diperlukan dan wajar, harus melakukan upaya pengamanan harta kekayaan Debitor.”*

Cakupan tindakan pengamanan ini berlaku terhadap keseluruhan harta kekayaan Debitor, terhadap harta tertentu Kurator perlu melakukan tindakan Khusus misalnya terhadap Rekening Bank, Surat Berharga Atas Bawa dan Logam Mulia, Surat Berharga Atas Nama, Benda Tidak Bergerak, Benda Bergerak dan Korespondensi Debitor Pailit.

Terhadap benda tidak bergerak sebagaimana termuat dalam perkara di atas, Kurator seharusnya melakukan tindakan khusus sebagaimana termuat dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia angka 341 poin 01 huruf d. Langkah yang perlu dilakukan oleh Kurator ialah meminta dan menyimpan seluruh surat berharga atas nama dengan memberikan tanda terima kepada Debitor. Tindakan verifikasi harta kekayaan Debitor tersebut diperlukan agar menghindari adanya kesalahan dalam memasukkan asset kedalam *Boedel pailit* (Harta Pailit).

---

<sup>17</sup> Draft Putusan perkara Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby. – DIAKSES PADA Sabtu 7 Desember 2019 . 22:31 WIB

Berdasarkan contoh kasus di atas, Faktanya Pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepailitan belum sepenuhnya sempurna, masih terdapat Kurator yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya secara professional sehingga kesalahan dan kelalaiannya sangat mungkin menimbulkan kerugian bagi pihak diluar kepailitan yang ditanganinya. Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis menyusun penelitian skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIANNYA MENENTUKAN BOEDEL PAILIT (HARTA PAILIT) DALAM KEPAILITAN”** .

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, ternyata dalam draft putusan perlawanan Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby masih terdapat problematika yang belum terjawab di dalamnya, yakni mengenai kriteria *boedel pailit* (harta pailit) dan juga mengenai tanggung jawab Kurator atas kesalahan dan/atau kelalaiannya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang mendasari kriteria *boedel pailit* (harta pailit) sebagai harta yang dikelola oleh Kurator untuk penyelesaian kepailitan ?
2. Bagaimana Tanggung jawab Kurator atas Kesalahan maupun Kelalaian dalam menjalankan tugas pemberesan dan pengurusan *Boedel pailit* (harta pailit) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji kriteria *boedel pailit* (harta pailit) yang dapat dikelola oleh Kurator untuk penyelesaian kepailitan;
2. Untuk mengetahui Tanggung jawab Kurator terhadap kesalahan maupun kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan *Boedel pailit* (Harta Pailit).

### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis yaitu sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana dan juga untuk menambah wawasan keilmuan.
2. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemahaman dan pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan Kepailitan khususnya hal-hal mengenai kesalahan dan/atau kelalaian Kurator dalam Kepailitan yang menimbulkan kerugian.
3. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, baik pengguna jasa hukum maupun praktisi hukum atau pelaksana hukum mengenai tindakan-tindakan Kurator dalam proses kepailitan serta akibat hukumnya apabila dalam proses kepailitan Kurator tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta untuk menegakkan Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kurator**

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa setelah adanya pernyataan pailit yang terhitung sejak tanggal pernyataan putusan pailit tersebut diucapkan oleh Hakim, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dengan berlakunya Pasal 24 ayat (1) tersebut maka segala urusan mengenai harta kekayaan Debitor, Usaha Debitor dan urusan penyelesaian utang piutang kepada para Kreditor berpindah kepada Kurator.<sup>18</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan juga mengatur bahwa setelah adanya pernyataan pailit maka harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang keduanya ditunjuk oleh Hakim Pengadilan. Pasal tersebut memiliki konsekuensi hukum yaitu suatu Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan dapat dinyatakan batal demi hukum atau putusan tersebut tidak berkekuatan hukum apabila didalamnya tidak memuat siapa yang ditunjuk sebagai Kurator dan Hakim Pengawas.<sup>19</sup>

Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang telah diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan<sup>20</sup>, ditegaskan dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Sutan Remy, 2015. *Op.Cit* Hlm 306

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Kepailitan.

Kepailitan yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator lainnya. Pernyataan mengenai ‘Kurator lainnya’ dijabarkan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan ‘Kurator lainnya’ mengacu pada subjek orang-perorangan yang termuat dalam rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan. Singkatnya adalah subjek orang-perorangan tersebut dapat diangkat sebagai Kurator apabila memenuhi syarat Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yakni disyaratkan bahwa orang-perorangan tersebut memiliki keahlian khusus di bidang pengurusan dan pemberesan harta pailit dan secara administratif terdaftar pada kementerian atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>21</sup> Selain memenuhi syarat tersebut ternyata Kurator perorangan juga merupakan anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus.<sup>22</sup>

Syarat menjadi Kurator orang-perorangan tidak diterapkan terhadap Kurator oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), hal ini dikarenakan Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan unit pelaksana di instansi pemerintah yang berada di lingkungan Kurator di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggungjawab kepada Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum<sup>23</sup>. Adanya keahlian

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Kurator yang mengatur syarat-syarat untuk mendaftar sebagai Kurator dan Pengurus.

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor.M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

khusus dalam mengurus dan membereskan *boedel pailit* (harta pailit) ini tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Balai Harta Peninggalan untuk menjadi Kurator karena eksistensi Balai Harta Peninggalan memiliki kiprah dengan salah satu fungsinya yaitu menjadi pengampu, pengurus dan pemberes harta benda berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Awalnya Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki tugas sebagaimana diatur dalam KUH Perdata seperti menjadi pengampu bagi anak yang masih berada di dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata), pengampu kepentingan dan harta benda dari anak dibawah umur yang belum ditunjuk walinya dalam hal kedua orang tuanya meninggal dunia (Pasal 332 KUH Perdata), atau menjadi wali sementara bagi anak di bawah umur yang kekuasaan orang tuanya dicabut, atau sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya (warisan yang terlantar) (Pasal 1126, 1127, dan 1128 KUH Perdata), atau menjadi pengurus harta dari orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya (*Afwezig*) (Pasal 463 KUH Perdata). Kemudian aturan mengenai Balai Harta Peninggalan ini mengalami perkembangan dan Undang-Undang Kepailitan juga memperluas kewenangannya yaitu untuk menjadi pengampu Debitor pailit dan memiliki tugas sebagai pengurus dan pemberes harta pailit yang biasa dikenal sebagai Kurator.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Elyta Ras Ginting, *Op.Cit* Hlm 55.

## 2. *Boedel pailit* (Harta pailit)

Harta pailit ialah harta milik Debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan. Sejak diucapkannya putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap Debitor, maka hak dan kewajiban Debitor pailit untuk menguasai dan mengurus *boedel pailitnya* (harta pailitnya) diambil alih oleh Kurator. Tetapi Debitor pailit tidak selalu dilarang untuk ikut campur terhadap hal-hal mengenai hartanya tersebut, Debitor pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas *boedel pailitnya* (harta pailitnya) tersebut sepanjang tindakan yang ia lakukan tersebut memberikan atau membawa keuntungan atau manfaat bagi boedelnnya tersebut.<sup>25</sup>

Secara tegas Pasal 21 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa: “*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh Pengadilan, dan meliputi seluruh kekayaan yang diperoleh selama Kepailitan berlangsung.*”<sup>26</sup>. Pengecualian terhadap harta kekayaan Debitor ini diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Kepailitan.

---

<sup>25</sup> Imran Nating. *Op.Cit* Hlm 40

<sup>26</sup> Pasal 19 Undang-undang Kepailitan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen berupa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby dan Undang-undang Kepailitan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus, yaitu dengan cara membangun argumentasi hukum dalam persepektif kasus konkrit yang terjadi, seperti kasus perkara perlawanan Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby. Pembentukan argumentasi ini didapatkan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum seperti seperangkat peraturan atau norma-norma positif yang terdapat di dalam sistem perundang-undangan dan bagaimana penerapannya oleh Kurator dalam kasus tersebut guna mencari jalan keluar terbaik terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan diberlakukan atau diimplementasikan secara *in action* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

### **3. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian ini meliputi :

- a) Undang-undang Kepailitan;
- b) Draft putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitiannya yaitu Kurator yang memiliki pengetahuan dan sesuai kompetensinya dalam Kepailitan. Kurator Arif Nugroho, S.H., M.H dan Anthony Muslim Pattimura, S.H. keduanya merupakan Kurator yang bedomisili di Jakarta, merupakan anggota PERADI dan juga AKPI, keduanya tidak secara langsung terlibat dalam kasus perlawanan no 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby. Tetapi berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya tersebut keduanya memberikan argumentasi mengenai kasus yang diteliti oleh penulis.

## 5. Sumber Data Kepailitan

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan penjelasannya;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan Kepailitan dan khususnya Kurator;
- 6) Putusan Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby;
- 7) Standar Profesi Kurator dan Pengurus (AKPI);
- 8) Wawancara.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal;
- 3) Artikel-artikel;
- 4) Dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian lainnya.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter sebagaimana penelitian yang digunakan dalam dalam Penelitian Hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder.

## 6. Analisis Data

Bahan Hukum dianalisa secara Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu dengan cara mengklasifikasi data sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian disistematisasikan dalam bentuk narasi yang kemudian data yang telah disistematisasikan tersebut dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I sebagai pendahuluan, didalamnya menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas mengenai Tinjauan Umum, termasuk didalamnya terdapat pembahasan mengenai tinjauan umum tentang Kepailitan, Kurator, Hak Kebendaan dan juga tinjauan umum mengenai *Boedel Pailit* ( harta pailit ).

Bab III memuat pembahasan mengenai hal terkait dengan rumusan masalah, berisi analisis kasus, pembahasan mengenai kriteria *Boedel pailit* (harta pailit) yang dapat dikelola oleh Kurator untuk penyelesaian Kepailitan. Serta pembahasan mengenai Tanggung Jawab Kurator atas tindakannya yang menimbulkan kerugian dalam proses kepailitan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

#### A. Kepailitan

##### 1. Definisi Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata “*Faillissement*” yang diterjemahkan menjadi kata “pailit” dimana istilah tersebut dapat dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda kata “pailit” berasal dari istilah “*Failliet*” yang memiliki pengertian ganda, yaitu berperan sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Perancis kata “pailit” berasal dari istilah “*Faillite*” yang mempunyai pengertian pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan seseorang yang mengalami pemogokan atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis dinamakan “*Lefaili*” yang berasal dari kata kerja “*Failir*” yang berarti gagal. Kepailitan dalam bahasa Inggris istilah pailit dikenal dengan kata “*To fail*” yang mana kata tersebut memiliki pengertian sama dengan gagal. Sedangkan dalam bahasa Latin pailit disebut dengan “*Faillure*”. Tetapi pembahasan mengenai pailit di Negara-negara yang berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata “*Bankrupt*” dan “*Bankruptcy*”.<sup>27</sup>

Menurut Bernadette Waluyo, Kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan

---

<sup>27</sup> Situmorang, et.al., *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Hlm. 18-19

melakukan penyitaan umum atas semua harta seseorang atau disebut dengan Debitor yang dinyatakan pailit, baik yang sudah ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, dimana sita umum tersebut dilakukan untuk kepentingan Kreditor dan pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>28</sup>

Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya berjudul “Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia”, menyatakan Kepailitan ialah keadaan dimana seorang Debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya ketika utang tersebut sudah jatuh tempo. Pernyataan pailit tersebut juga tidak dapat diputuskan begitu saja tetapi harus melalui pernyataan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.<sup>29</sup>

Menurut Imran Nating, Kepailitan merupakan suatu keadaan atau proses dimana seorang Debitor mengalami kesulitan untuk membayar utangnya yang kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Akibat dari pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga ini berakibat pada Debitor yang demi hukum kehilangan haknya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak dikeluarkannya pernyataan pailit.<sup>30</sup>

Pengertian Kepailitan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mendefinisikan Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan

---

<sup>28</sup> Bernadette Waluyo, *Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999. Hlm. 1

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm 12

<sup>30</sup> Imran Nating, 2004, *Op.Cit.* Hlm 2

Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Seorang Hakim Pengawas.<sup>31</sup>

Kepailitan tidak dapat dipisahkan dari istilah Insolvensi, keduanya memiliki pengertian dan peran yang berbeda tetapi seperti dua sisi mata uang logam, artinya keduanya berbeda tetapi berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam proses Kepailitan, ketika Debitor sudah berada dalam keadaan insolven maka dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga setelah adanya permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor yang bersangkutan. Pengertian Insolvensi (*Insolvency*) merupakan keadaan keuangan suatu subjek hukum perdata. Berbeda dengan pengertian Kepailitan yang merupakan suatu keadaan hukum dari suatu subjek hukum itu sendiri. Singkatnya adalah keadaan insolven tersebut yang menjadi alasan seorang Debitor dinyatakan pailit setelah adanya permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan. Sekalipun memiliki pengertian yang berbeda tetapi kedua istilah tersebut sering dipakai sebagai sinonim dengan alasan bahwa dalam Hukum Kepailitan juga mengatur mengenai insolvensi Debitor.<sup>32</sup>

Kepailitan mencakup seluruh kekayaan Debitor, dan tujuan dari Kepailitan adalah untuk membagi harta kekayaan Debitor tersebut untuk kepentingan Kreditor-Kreditornya dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.<sup>33</sup> Sita umum tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditor dalam kondisi

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

<sup>32</sup> Sutan Remy, 2015, *Op.Cit.* Hlm 3

<sup>33</sup> Ibid.

ketika Debitor sudah insolven, artinya ketika jumlah total utang Debitor lebih besar daripada total nilai assetnya, hal ini menimbulkan masalah dimana utang Debitor kepada semua Kreditornya tersebut tidak dapat terlunasi. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kemungkinan adanya tindakan semua Kreditor yang berlomba-lomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihan utangnya terlebih dahulu meskipun dengan cara yang tidak halal sekalipun. Tindakan perebutan tersebut dapat menyebabkan pembagian pelunasan terhadap tagihan utang menjadi tidak adil ketika terdapat Kreditor yang tidak mendapatkan apapun karena nilai asset tersebut telah habis oleh Kreditor yang datang lebih awal.<sup>34</sup>

Untuk menghindari resiko tersebut, maka pelaksanaan pembagian atas total nilai penjualam asset ini berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Hubungan kedua pasal tersebut yaitu keduanya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Kekayaan Debitor (termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdata) yang merupakan jaminan bersama bagi semua Kreditornya (Pasal 1132 KUHPerdata) secara proporsional kecuali Kreditor yang memegang hak preferens atau hak didahulukan pelunasan utangnya.<sup>35</sup>

Secara garis besar tujuan kepailitan menurut Sutan Remy Sjahdeini yang mengutip pendapat dari Louis E. Levinthal menyatakan bahwa kepailitan memiliki 3 tujuan yaitu:

---

<sup>34</sup> Imran Nating. *Op.Cit* Hlm 3

<sup>35</sup> Imran Nating. *Op.Cit* Hlm 11

- a. Mengamankan dan membagikan total nilai penjualan aset Debitor secara adil kepada semua Kreditornya;
- b. Mencegah adanya tindakan yang merugikan semua Kreditor ketika Debitor bersangkutan dalam kondisi insolvens; atau dengan kata lain yaitu melindungi Kreditor dari tindakan Debitor;
- c. Melindungi Debitor yang beritikad baik terhadap Kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>36</sup>

Karena hal itulah dibandingkan dengan prosedur penyelesaian perkara di peradilan umum, penyelesaian masalah utang-piutang melalui pranata kepailitan menjanjikan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan lebih efektif.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan utang, dalam proses beracara hukum kepailitan, utang menjadi unsur yang sangat krusial dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka perkara sangat tidak mungkin dapat berjalan atau tidak dapat diperiksa. Tanpa adanya utang maka dapat dikatakan bahwa kepailitan tersebut tidak ada esensinya karena pada dasarnya kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset Debitor yang kemudian akan digunakan untuk membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sutan Remy. *Loc.Cit* Bernard Nainggolan. Hlm 9

<sup>37</sup> Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran secara Praktis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017. Hlm. 1

<sup>38</sup> Ismail Rumadan, *et.al.*, *Interpretasi tentang makna "utang jatuh tempo" dalam perkara kepailitan*, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Jakarta, 2013. Hlm 25

Dalam perspektif hukum islam, kepailitan atau pailit diistilahkan dengan *Taflis*. Secara terminologi, *taflis* ialah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan orang yang pailit dalam Islam disebut dengan *muflis*.

Hadist Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dari Abu Hurairah RA :

قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُجِدَّ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ - النَّارِ

Artinya :

*Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah Saw. berkata : ,Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang pailit) itu?'. Para sahabat menjawab: ,Muflis (orang yang pailit) itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tetapi Nabi Saw. Berkata: ,Muflis (orang yang pailit) dari umatku ialah, orang yang datang pada hari kiamat membawa (pahala) shalat, puasa dan zakat, namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka.*

Dalam kutipah hadist tersebut menjelaskan mengenai orang yang tidak mempunyai harta, hal ini sejalan dengan kepailitan bahwa seseorang yang tidak mempunyai harta bahkan untuk melunasi utangnya disebut pailit atau bangkrut. Perbedaannya ialah, dalam islam terdapat dua keadaan seorang

*mufliis* yakni orang yang tidak mempunyai harta benda (seperti halnya fakir miskin) sedangkan keadaan yang kedua ialah orang yang berhutang tetapi tidak memiliki harta atau dengan kata lain ialah orang yang jumlah utangnya melebihi jumlah harta yang dimilikinya. Dalam kepailitan keadaan kedua ini sering kita kenal dengan istilah insolvensi.

Al-Quran tidak mengatur secara jelas dan khusus mengenai *Taflis* hanya saja terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan mengenai utang-piutang ini, sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 283;

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya:

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dari kutipan ayat Al-Baqarah ayat 283 tersebut, secara singkat dapat ditarik poin-poin penting seperti:

- a. Dalam melakukan suatu kesepakatan dalam perjanjian, ketika tidak ada “penulis” (dapat diartikan sebagai perjanjian tertulis seperti akta perjanjian) maka dalam suatu perikatan itu hendaklah ada barang yang menjadi jaminan dari perikatan tersebut;
- b. Terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa suatu utang akan menjadi suatu amanat yang harus ditunaikan, artinya seseorang yang melakukan suatu kesepakatan dalam perikatan maka wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yaitu melaksanakan prestasinya. Maksud dari kewajiban dalam kepailitan ialah membayar utang kepada Kreditor.
- c. Jika dalam suatu perikatan itu tidak ada saksi, atau hendak melakukan suatu kecurangan (tindakan yang berdosa) maka sesungguhnya Allah adalah saksi yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap makhluknya.

## **2. Hukum Perikatan sebagai Dasar Kepailitan**

Menurut Andika Wijaya, Hukum perikatan merupakan dasar hukum dari hukum kepailitan. Perikatan sendiri merupakan suatu hubungan antara orang-orang, dimana dari hubungan tersebut seseorang berhak meminta suatu penunaian atau prestasi dari orang lain, dan orang tersebut juga mempunyai kewajiban terhadapnya; artinya apabila diadakan suatu perikatan maka

terwujud suatu hak dan terwujud suatu kewajiban yang sesuai dengan hak tersebut.<sup>39</sup>

Undang-Undang Kepailitan mengenal beberapa istilah yang dikenal dalam hukum perikatan seperti Debitor, Kreditor, dan juga Utang. Istilah tersebut tidaklah asing dalam hukum perikatan, sebagaimana diatur dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang selanjutnya disebut sebagai B.W. atau yang lebih familiar di Indonesia dengan KUHPerduta. Dalam Pasal 1233 KUHPerduta yang berbunyi:<sup>40</sup>

*“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”*. Bunyi pasal tersebut merupakan ketentuan utama dalam hukum perikatan yang menjadi salah satu dasar fundamental dalam hukum kepailitan. Ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta inilah yang menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang serta untuk menentukan siapa yang berkedudukan menjadi Debitor atau Kreditor.<sup>41</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerduta yang pada intinya menjelaskan mengenai suatu kewajiban yang menjadi konsekuensi dari adanya suatu perikatan. Terdapat pihak yang berkewajiban memberikan prestasi<sup>42</sup> (pihak Debitor) dan juga pihak yang berhak atas suatu pemenuhan prestasi (Pihak Kreditor). Pengertian mengenai para pihak dalam perikatan ini

---

<sup>39</sup> C. Asser dan L.E.H. Rutten, *“Pedoman Untuk Pengkajian Hukum Perdata Belanda”* ctk. Pertama. Diterjemahkan dari buku berjudul asli *“Handleiding Tot De Beoefening Van Netherlands Burgerlijk Recht”* oleh Sulaiman Binol, Jakarta, Dian Rakyat-Pusat Penerjemah Nasional – Universitas Nasional – Netherlands Council for Cooperation with Indonesia in Legal Matters. Hlm 5

<sup>40</sup> Pasal 1233 KUHPerduta

<sup>41</sup> H. Eries Janofianto & Andika Wijaya, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus panduan menjadi Kurator & Pengurus yang berprofesional dan Independen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Hlm.12.

<sup>42</sup> Dalam Pasal 1234 KUHPerduta menyatakan bahwa prestasi dalam perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

dalam kepailitan dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Kepailitan (Kreditor) dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kepailitan (Debitor).<sup>43</sup> Dalam kepailitan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi tersebut disebut dengan Utang, sedangkan hak untuk menerima pemenuhan prestasi disebut dengan piutang. Utang piutang masuk dalam ranah hukum kepailitan karena dari perikatan tersebut kewajiban seorang Debitor untuk memenuhi prestasinya selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*) yaitu dengan cara mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada Kreditor.<sup>44</sup>

### **3. Prinsip-prinsip Hukum Umum dan Lazim dalam Hukum Kepailitan di Berbagai Sistem Hukum.**

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum<sup>45</sup>. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan - hukum dan ia juga merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya adalah bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>46</sup> Satjipto juga menyitir pendapat dari seorang ahli bernama Paton yang menyatakan bahwa asas hukum tersebut tidak akan kehabisan kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> <https://butew.com/2018/05/09/pengertianwanprestasi-dan-akibatnya-menurut-hukum-perdata/>, artikel online penulis Henri, 2018. diakses pada 13 April 2020. 21:52 WIB

<sup>45</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit* Hlm 25

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm 85

peraturan-peraturan lainnya. Justru asad hukum inilah yang membuat hukum itu tumbuh dan berkembang serta juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan saja tetapi lebih tinggi dari itu karena sesungguhnya asas tersebut mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan yang etis.<sup>47</sup>

**a. Prinsip *Paritas Creditorium***

Prinsip *Paritas creditorium*, Prinsip *Pari passu prorata parte*, Prinsip *Structured prorata* merupakan prinsip utama yang digunakan dalam penyelesaian utang-piutang dari Debitor terhadap para Kreditornya.<sup>48</sup>

Prinsip *Paritas creditorium* atau dikenal dengan prinsip kesetaraan kedudukan antara para Kreditornya. Prinsip ini menentukan bahwa para Kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta Debitor, dan apabila Debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan Debitor tersebut yang menjadi sasaran para Kreditor. Semua kekayaan Debitor ini mengandung makna bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang dimiliki oleh Debitor ataupun barang yang baru akan ada dikemudian hari terhadap penyelesaian kewajiban kepada Kreditor.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> M. Hadi Shubhan *Op.Cit* Hlm. 26

<sup>48</sup> M. Hadi Shubhan. *Op.Cit* Hlm 27

<sup>49</sup> Ibid.

Lembaga kepailitan muncul karena adanya kondisi dimana harta kekayaan Debitor tidak dapat digunakan untuk melunasi pembayaran utangnya maka hal ini menyebabkan Debitor yang memiliki lebih dari satu Kreditor akan kewalahan ketika para Kreditor tersebut berlomba-lomba mendapatkan pembayaran pelunasan terlebih dahulu. Hal ini akan berdampak merugikan dan pastinya menjadi tidak adil ketika Kreditor yang datang pasca eksekusi akan sangat mungkin tidak mendapatkan pembayaran karena harta Debitor telah habis. Maka peran lembaga kepailitan disini adalah mengatur tatacara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan kepada Kreditor tersebut.<sup>50</sup>

Menurut M. Hadi Shubhan, filosofi dari prinsip *Paritas creditorium* adalah bahwa suatu ketidakadilan jika Seorang Debitor memiliki harta kekayaan tetapi utangnya kepada Kreditor tidak terbayarkan, maka hukum memberikan jaminan umum bahwa segala harta kekayaan Debitor menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang Debitor tersebut.<sup>51</sup> Makna lain dari prinsip ini adalah harta yang menjadi jaminan terhadap utang-utang Debitor tersebut terbatas hanya pada harta kekayaan Debitor saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi dan hak-hak Debitor lainnya diluar harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang-piutang tersebut.<sup>52</sup> Sebenarnya peraturan kepailitan dalam

---

<sup>50</sup> Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam : Rudy A. Lontoh *et.al*, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001. Hlm. 168.

<sup>51</sup> M. Hadi Shubhan. *Op.Cit* Hlm 29

<sup>52</sup> *Ibid*.

Undang-undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 dan 1132

KUHPerdata, maka :

- 1) Kepailitan hanya meliputi sebatas harta pailit saja dan bukan Debitornya;
- 2) Debitor kedudukannya tetap sebagai pemilik harta kekayaan dan pihak yang berhak menguasai, menggunakan atau memindahkan atau bahkan mengagukannya;
- 3) Sitaan terhadap konservator secara umum meliputi seluruh harta pailit.<sup>53</sup>

Prinsip ini jika diterapkan secara *Letterlijk* akan menimbulkan ketidakadilan yang berkelanjutan. Letak ketidakadilannya adalah bahwa kedudukan para kreditor tersebut disamakan tanpa dibedakan siapa yang mempunyai piutang besar atau kecil, baik pemegang jaminan atau bukan. Karena adanya prinsip ketidakadilan inilah, maka prinsip ini harus digandengkan dengan Prinsip *Pari passu prorata parte* dan Prinsip *Structured Creditors*.

---

<sup>53</sup> Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, Dalam: Rudhy A. Lontoh et.al *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2001, Alumni, Bandung. Hlm 300

### **b. Prinsip *Pari Passu Prorate Parte***

Prinsip ini berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara para Kreditornya tersebut, kecuali jika memang diantara mereka ada yang menurut Undang-undang memang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>54</sup> Sekalipun demikian, tidak menutup kemungkinan akan adanya kelemahan terhadap prinsip ini, ternyata pembagian secara *Pari passu prorata parte* ini tetap memungkinkan munculnya ketidakadilan ketika terjadi situasi dimana harta Debitor ternyata lebih kecil daripada jumlah utangnya.<sup>55</sup> Pengaturan mengenai prinsip ini telah diatur dalam Undang-undang Kepailitan yaitu termuat dalam Pasal 189 ayat (4) dan ayat (5) serta termuat juga dalam penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-undang Kepailitan.<sup>56</sup>

### **c. Prinsip *Unstructured Creditors***

Kedua prinsip sebelumnya ternyata masih juga mengandung kelemahan, maka prinsip ini dapat dikatakan sebagai jalan keluar dari tidak tercapainya tujuan awal adanya jaminan umum tersebut yaitu

---

<sup>54</sup> Istilah *pari passu* yang diartikan memperoleh pelunasan secara bersama-sama tanpa ada pihak yang didahulukan, dan istilah *pro rata parte* atau secara proporsional yang artinya adalah perolehan pelunasan tersebut dihitung berdasarkan besarnya utang pada masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan Debitor.

<sup>55</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit* Hlm. 30

<sup>56</sup> Lihat Pasal 189 ayat (4) dan ayat (5) *jo.* Pasal 176 huruf a Undang-undang Kepailitan.

untuk meminimalisir ketidakadilan dalam pembagian pembayaran utang oleh Debitor kepada Kreditornya.<sup>57</sup>

Prinsip ini lebih mengklasifikasikan dan mengelompokkan Kreditor menjadi beberapa macam, dalam kepailitan terdapat tiga klasifikasi yaitu:

- 1) Kreditor Separatis;
- 2) Kreditor Preferen, dan
- 3) Kreditor Konkuren.

#### **d. Prinsip *Debt Collection***

Prinsip ini berkonsep pembalasan dari Kreditor terhadap Debitor dengan cara menagih klaimnya kepada Debitor atau Hartanya.<sup>58</sup>

Hukum Kepailitan sering disebut dengan *Collective action problem* yang timbul dari kepentingan individu masing-masing Kreditor.

Menurut Fred BG. Tambunan, menyitir pendapat dari Prof. Mr. B. Wesseles dalam bukunya berjudul *Faillietverklarking*, menyatakan bahwa dalam sistem Hukum Kepailitan Belanda penerapan prinsip ini sangat ditekankan. Sehubungan dengan adanya permohonan pernyataan pailit maka perlu diingat bahwa prosedur tersebut yang berperan baik sita jaminan (*Conservatoir beslaglegging*) maupun

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit* Hlm. 38. Pada awalnya manifestasi dari prinsip ini adalah dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh Debitor (*Mutilstion*), atau dengan mencincang sebagian tubuh dari Debitor (*Dismemberment*). Sedangkan dalam perkembangannya, hukum kepailitan modern lebih menekankan prinsip ini dalam bentuk antara lain seperti likuidasi asset.

prosedur penagihan yang tidak lazim (*Oneigenlijke incassoprocedures*). Maksud dari kata “tidak lazim” tersebut karena kedua upaya hukum tersebut merupakan suatu “sarana tekanan” (*Pressie Middle*) yang digunakan untuk memaksa Debitor memenuhi Kewajibannya.<sup>59</sup>

Prinsip ini menekankan bahwa Debitor harus sesegera mungkin membayar utangnya dengan menggunakan harta kekayaannya untuk menghindari adanya itikad buruk dari Debitor tersebut dalam bentuk seperti menyembunyikan atau menyelewengkan harta bendanya yang sebenarnya merupakan jaminan umum bagi Kreditornya.<sup>60</sup>

Manifestasi dari prinsip ini dalam kepailitan adalah berupa ketentuan untuk melakukan pemberesan asset dengan prosedur likuidasi yang berproses cepat dan pasti, memegang prinsip pembuktian yang sederhana, penerapan putusan pailit yang bersifat serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), terdapat ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan (*stay*) dan juga peran Kurator sebagai pelaksana dari prosedur pengurusan dan pemberesan tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Fred BG Tambunan, *Komentar atas Catatan Terhadap Putusan No : 14/K/N/2004 jo. No. 18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst*, dalam Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Negeri Jakarta*, 2005, Jakarta. Hlm 11

<sup>60</sup> M. Hadi Subhan. *Op.Cit* Hlm 41

<sup>61</sup> *Ibid.*

#### 4. Syarat Kepailitan

Syarat-syarat ini merupakan syarat yang sangat penting agar suatu Debitor dapat dipailitkan sesuai dengan apa yang termuat dalam Undang-undang Kepailitan. Pengadilan dapat menetapkan kepailitan Debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak dengan bertolak ukur pada syarat-syarat kepailitan tersebut.<sup>62</sup>

Syarat Kepailitan termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang berbunyi:<sup>63</sup>

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan dengan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, atau atas permohonan seorang atau lebih Kreditornya”.*

Pasal tersebut mensyaratkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor diajukan dengan memenuhi syarat seperti;<sup>64</sup>

- a. Debitor harus memiliki minimal dua Kreditor; atau disebut dengan syarat *“Concursus Creditorium”*.

Kepailitan merupakan pelaksanaan dari asas hukum perjanjian.

*“seluruh harta kekayaan Debitor, baik yang telah ada maupun yang masih aka nada dikemudian hari merupakan jaminan seluruh utang Debitor yang timbul, baik dari Undang-Undang maupun dari perjanjian, yang harus berbagi secara proporsional diantara para Kreditornya.”*

---

<sup>62</sup> Sutan Remy, *Op.Cit* Hlm 127

<sup>63</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

<sup>64</sup> Sutan Remy, Hlm 128. *Loc.Cit* Imran Nating, Hlm.22

Maka syarat mengenai minimal dua Kreditor ini merupakan syarat mutlak karena apabila hanya terdapat satu Kreditor maka tidak perlu diupayakan Kepailitan terhadap Debitor karena tidak akan ada resiko terhadap perebutan di antara para Kreditor terhadap Debitor.<sup>65</sup>

Hal tersebut diatas selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang telah menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit Debitor kepada semua Kreditornya yang dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini bukan tentang seberapa besar piutang yang harus ditagih oleh Kreditor yang bersangkutan yang menjadi syaratnya tetapi lebih memoersyaratkan mengenai seberapa banyak orang yang menjadi Kreditor dari Debitor yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Apabila Kreditor yang dimiliki oleh seorang Debitor hanya satu orang dan diperbolehkan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya maka menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara harta kekayaan Debitor tersebut merupakan jaminan utang yang tidak perlu pengaturan lebih rumit mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan tersebut karena harta kekayaan tersebut akan secara otomatis menjadi sumber utama pelunasan utang-piutang antara Debitor dan Kreditor satu-satunya tersebut. Keadaan seperti ini tidak akan memungkinkan terjadinya kondisi ketakutan akan perlombaan dan perebutan pembagian harta pailit karena hanya terdapat satu Kreditor

---

<sup>65</sup> Sutan Remy. *Op.Cit* Hlm 132

<sup>66</sup> Ismail Rumadan *Op.Cit* Hlm 56

dan tidak terdapat rival yang lain yang memperjuangkan hak piutangnya. Lebih lanjut mengenai maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yang dimaksud dengan Kreditor adalah Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen.

- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya kepada salah satu Kreditornya;

Istilah Utang sangat menjadi peran utama dalam perkara kepailitan, Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Kepailitan yang menerangkan bahwa:

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau Mata uang asing, baik yang secara langsung atau yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”*

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian maupun dari Undang-undang. Kewajiban tersebut bagi Debitor merupakan utang yang membawa hak dan berpotensi untuk ditagih oleh Kreditor (Tagihan/Piutang). Dalam sidang pengadilan harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa Debitor tersebut memang tidak berprestasi sehingga dapat dinyatakan bahwa Debitor berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ismail Rumadan. *Op.Cit* Hlm 59

- c. Utang yang tidak dibayar tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*Due and Payable*).

Utang yang jatuh tempo dan harus dibayar jika memang utang itu sudah sampai pada waktu yang mengharuskan Debitor membayar, biasanya dalam suatu perjanjian terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai kapan suatu utang harus dibayar.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh tempo dan dapat ditagih” diartikan sebagai kewajiban Debitor untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, maupun karena adanya putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.<sup>68</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>69</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tidak tercantum keadaan yang menentukan Debitor tersebut dapat dipailitkan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka hakim dapat “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini hakim tidak memiliki “judgement” yang luas seperti pada kasus-kasus yang lain, sesungguhnya dalam hal ini terdapat pembenaran terhadap

---

<sup>68</sup> Ismail Rumadan *Loc. Cit* Hlm 66

<sup>69</sup> Kartini Muljadi, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan* dalam Rudhi A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang* (Bandung, Alumni, 2001. Hlm 79)

*Limited Defence* dengan mengingat pada prosedur pembuktian sumir, dimana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa :

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”*

Apabila disederhanakan maka artinya adalah apabila telah terbukti secara sederhana bahwa Debitor memiliki lebih dari dua Kreditor dan terdapat salah satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi terdapat keadaan dimana Debitor tidak atau belum membayar utangnya tersebut. Keadaan yang dimaksud adalah ketika Debitor mengalami keadaan insolvensi keuangan. Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, pengaturan kepailitan di Negara lain menyatakan bahwa Debitor dapat dipailitkan apabila Debitor tersebut telah dalam keadaan insolven.

Keadaan insolven dianggap telah terjadi apabila Debitor telah dalam keadaan dimana jumlah nilai kewajibannya (utangnya) lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan ini sering dikenal dengan istilah *Balance sheet insolvency*, hal ini merupakan keadaan yang berlawanan dengan *Cash-flow Insolvency* yang merupakan keadaan keuangan Debitor yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (*Cash-iflow*) Debitor lebih kecil daripada arus

pengeluaran (*Cash-outflow*) meskipun nilai asset yang dimilikinya lebih besar daripada nilai kewajibannya (utangnya) dan belum mengalami *Balance Sheet Insonvency*.<sup>70</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, maka jelas yang dimaksud dengan pembuktian sederhana yaitu pembuktian terkait hal-hal mengenai:

- 1) Eksistensi dari utang yang dimohonkan kepailitan tersebut benar telah jatuh tempo;
- 2) Eksistensi mengenai dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan pailit.<sup>71</sup>

## **5. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan**

### **a. Debitor**

Pasal 1 angka (2) Undang-undang Kepailitan menyatakan Debitor ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang kewajiban melunasi utangnya tersebut dapat ditagih di muka pengadilan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor ini tentunya haruslah memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

---

<sup>70</sup> Sutan Remy, *Op.Cit.* 129

<sup>71</sup> Ismail Rumadan *Op.Cit* Hlm 55

Hukum perdata Indonesia membagi Debitor menjadi; Perorangan, Badan hukum, persekutuan atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, serta harta peninggalan.<sup>72</sup>

#### **b. Kreditor**

Kreditor menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kepailitan ialah orang yang mempunyai piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Kreditor juga berhak mengajukan permohonan pailit ke pengadilan terhadap Debitornya.<sup>73</sup>

Kreditor dibedakan menjadi 3 macam, tujuan dari perbedaan ini menurut Undang-undang Kepailitan berhubungan dengan posisi Kreditor bersangkutan dalam proses pembagian harta pailit.<sup>74</sup>

##### 1) Kreditor Preferen atau Kreditor istimewa

Kedudukan istimewa ini didapatkan karena sifat piutangnya dan keistimewaan ini dapat digunakan untuk memperoleh pelunasan lebih dulu dari hasil penjualan harta pailit. Kedudukan kreditor istimewa ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai.

Pasal 1133 KUHPerdata menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang yang berpiutang ini terbit dari hak

---

<sup>72</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm 18-30

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kepailitan

<sup>74</sup> Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit* hlm 146

istimewanya yang berasal dari gadai dan hipotek. Hak istimewa yang dimaksud kemudian dijabarkan dalam Pasal 1134 KUHPerdara, hak istimewa merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang yang berpiutang yang menjadikan tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, dibenarkan hal ini semata-mata karena sifat dari piutangnya. Kreditor istimewa ini dalam kepailitan hanya merupakan Kreditor yang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *Previllege*, pemegang hak retensi dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

2) Kreditor Konkuren atau Kreditor bersaing

Piutang yang dimiliki oleh Kreditor ini tidak dijamin dengan hak kebendaan (*Security right in rem*) serta sifat piutangnya juga tidak diistimewakan oleh Undang-undang. Singkatnya Kreditor konkuren inilah yang harus berbagi dengan para Kreditor lainnya secara proporsional yang dihitung menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta pailit Debitor yang bebas dari beban jaminan. Pembayaran terhadap Kreditor ini termuat dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdara.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Jerry Hoff, "Indonesian Bankruptcy Law", Tatanusa, Jakarta E.-book Hlm 32

<sup>76</sup> M. Hadi Shubhan, 2008 *Op.Cit* Hlm 111

### 3) Kreditor Separatis

Dapat dikatakan jenis Kreditor ini merupakan golongan kreditor yang paling aman karena tidak terkena akibat adanya putusan pernyataan pailit Debitor.<sup>77</sup>

Kreditor separatis ini tetap dapat menjalankan hak-hak eksekusinya seolah-olah kepailitan Debitor itu tidak ada, mereka tetap dapat menjual barang yang menjadi jaminan.<sup>78</sup> Hasil dari penjualan itu kemudian mereka ambil sesuai dengan jumlah piutang mereka kemudian sisanya kemudian diserahkan kepada Kurator untuk kemudian masuk sebagai *boedel pailit*.<sup>79</sup>

Konsekuensi yang ditanggung oleh Kreditor Separatis ini adalah ketika hasil penjualan jaminan tersebut ternyata tidak mencukupi dan masih terdapat sisa tagihan belum terbayar maka kemudian sisa tagihan tersebut masuk sebagai tagihan Kreditor bersaing atau Kreditor Konkuren.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Jerry Hoff *Op.Cit* hlm 96

<sup>78</sup> Elijana Tansah, makalah Kapita Selekta Hukum Kepailitan, dikutip oleh Imran Nating dalam *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. E-Book Hlm 48

<sup>79</sup> Termuat dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi jaminan (agunan) kemudian menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut kepada Kurator setelah dikurangi jumlah utang, bunga serta biaya lainnya.

<sup>80</sup> Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Kepailitan.

### c. Pemohon Pailit

Pemohon pailit merupakan pihak yang berinisiatif mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor ke muka pengadilan yang berwenang.<sup>81</sup>

Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit tidak hanya dapat diajukan oleh Kreditor saja tetapi juga dapat diajukan oleh Debitor sendiri secara sukarela.<sup>82</sup>

Pasal 2 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh ;

- 1) Debitor yang bersangkutan (*Voluntary Petition*);
- 2) Kreditor atau para kreditor;Kejaksanaan untuk atas nama kepentingan umum;
- 3) Bank Indonesia ketika Debitornya adalah Bank;
- 4) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian;
- 5) Menteri Keuangan dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Asuransi , Perusahaan Re-Asuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Aria Suyudi, *et.al, Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004. hal. 77.

<sup>82</sup> Sutan Remy.2009 *Op.Cit* Hlm 103

<sup>83</sup> Man S Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006. Hlm 92

## 6. Akibat Kepailitan

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kepailitan menimbulkan adanya akibat hukum baru yang timbul dari adanya vonnis bukan hanya dengan adanya penetapan (*Beschikking*) saja. Akibat-akibat kepailitan telah diatur secara khusus dalam Bab II Bagian Kedua Undang-undang Kepailitan<sup>84</sup>.

Dasar berlakunya sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit adalah adanya Putusan pernyataan pailit. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa :<sup>85</sup>

*“Putusan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.”*<sup>86</sup>

Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat diartikan bahwa putusan pernyataan pailit tersebut memiliki sifat serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) dan eksekusinya berlaku meskipun terhadap suatu putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (masih terdapat upaya hukum (kasasi) yang dapat diajukan terhadapnya).<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit* Hlm 119

<sup>85</sup> Eries Jonifianto, Andika Wijaya *Op.Cit* Hlm 18

<sup>86</sup> Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Kepailitan

<sup>87</sup> *Ibid.*

Sejak diucapkannya putusan pailit maka seorang Debitor demi hukum akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dasar hukumnya adalah:<sup>88</sup>

a. Pasal 21 Undang-undang Kepailitan, berbunyi:

*“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperolehnya selama Kepailitan”*<sup>89</sup>

b. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, yang menyatakan:

*“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”*<sup>90</sup>

Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit Debitor saja dan tidak mengenai pribadi Debitor pailit. Harta pailit yang dimaksud disini adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan yaitu harta kekayaan Debitor pada saat diucapkannya putusan pernyataan pailit tersebut dan segala apa yang diperoleh Debitor pailit selama Kepailitan berlangsung. Adanya konsekuensi logis dari berlakunya sita umum ini menimbulkan adanya perpindahan tanggungjawab harta pailit yang semula menjadi hak Debitor kemudian beralih kepada Kurator. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, Kurator

---

<sup>88</sup> Fred BG Tambunan. *Op.Cit* Hlm 127

<sup>89</sup> Pasal 21 Undang-undang Kepailitan

<sup>90</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit.<sup>91</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit tersebut harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Perlu diperhatikan bahwa Debitor memang kehilangan haknya dalam lingkungan harta kekayaannya saja sehingga Debitor masih cakap dan tetap berwenang melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak berkaitan langsung dengan harta kekayaannya.

Selain itu, adanya putusan pernyataan pailit juga berakibat pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit. Pasal 22 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa akibat kepailitan terhitung sejak keputusan pernyataan pailit tersebut diucapkan.<sup>92</sup>

Pada prinsipnya konsekuensi yang timbul dari ketentuan Pasal 22 Undang-undang Kepailitan tersebut berakibat pada setiap dan keseluruhan perikatan yang dilakukan oleh Debitor pailit. Setelah pailit maka tidak akan dan tidak dapat dibayarkan dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta kekayaan Debitor tersebut.<sup>93</sup>

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka sebagaimana termuat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang secara tegas menyatakan bahwa

---

<sup>91</sup> Eries Jonifianto, Andika Wijaya *Op.Cit* Hlm 20

<sup>92</sup> Ahman Yani, Gunawan. *Op.Cit* Hlm 30

<sup>93</sup> Ketentuan Pasal 25 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa : “*Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.*”

untuk kepentingan harta pailit, maka dapat dimintakan pembatalan terhadap segala perbuatan hukum Debitor pailit yang merugikan kepentingan Kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, pembaalan tersebut dimintakan kepada Pengadilan.<sup>94</sup>

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, dalam Undang-undang kepailitan juga terdapat ketentuan lain yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian yang dikenal dengan *Actio Pauliana*.<sup>95</sup>

*Actio Pauliana* termuat dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Kepailitan.<sup>96</sup> Pada dasarnya *Actio Pauliana* diatur dalam ketentuan KUHPerdato ini menjadi terobosan terhadap perjanjian yang memang memiliki sifat dasar hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya saja.<sup>97</sup> Terdapat unsur yang sangat penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdato yaitu adanya itikad baik (*Good Faith*) yang kemudian ada atau tidaknya unsur ini yang menjadi dasar penentuan perbutaan tersebut termasuk dalam perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan.<sup>98</sup>

Sistem Hukum Perdata mengenal adanya tiga jenis *Actio Pauliana*, (i) *Actio Pauliana* umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdato, (ii) *Actio Pauliana* (waris) sebagaimana Pasal 1061

---

<sup>94</sup> Lihat ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

<sup>95</sup> Ahmad Yani, Gunawan. *Op.Cit* Hlm 38

<sup>96</sup> Man S. Sastrawidjaja *Op.Cit* Hlm 119

<sup>97</sup> Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdato.

<sup>98</sup> Pasal 1341 KUHPerdato

KUHPerdata dan (iii) *Actio Pauliana* dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan 49 Undang-undang Kepailitan.<sup>99</sup>

Menurut Undang-undang Kepailitan, *Actio Pauliana* dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut;<sup>100</sup>

- a. *Actio Pauliana* tersebut dilakukan untuk kepentingan umum;
- b. Adanya perbuatan hukum yang dari Debitor;
- c. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, artinya diberlakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) saja tidak cukup menjadi syarat dilakukannya *Actio Pauliana*;
- d. Perbuatan hukum Debitor sebagaimana point b tersebut merugikan kepentingan (*Prejudice*) Kreditor;
- e. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum ditetapkannya pernyataan pailit;
- f. Kecuali dalam hal-hal yang memberlakukan pembuktian terbalik maka dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitor tersebut sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;
- g. Dalam hal-hal pembuktian terbalik juga dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, dengan pihak siapa perbuatan itu dilakukan, Debitor tersebut sepatutnya juga

---

<sup>99</sup> M. Hadi Shubhan 2009 dalam . Alvi Syahrin, *Actio Pauliana; Konsep Hukum dan Problematikanya*, edisi Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Desember 2017. Hlm 605-616

<sup>100</sup> Munir Fuady hlm 88-91 dalam, M. Alvi Syahrin, *Actio Pauliana; Konsep Hukum dan Problematikanya*, edisi Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Desember 2017. Hlm 605-616

mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;

- h. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh perjanjian atau Undang-undang, seperti halnya kewajiban membayar pajak.<sup>101</sup>

Pasal 42 Undang-undang Kepailitan merupakan acuan dasar untuk mengetahui sejauhmana Debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian terhadap Kreditor. Kecuali dalam pembuktian terbalik dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan dan dengan siapa pihak perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit dan dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang secara rinci termuat dalam Pasal 42 butir a sampai dengan butir g , Debitor dan pihak ketiga sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.<sup>102</sup>

## **B. Kurator**

### **1. Pengertian Kurator**

Adanya putusan pernyataan pailit menimbulkan konsekuensi hukum baik terhadap Debitor yang dijatuhi sita umum terhadap seluruh harta kekayaannya atau terhadap Kreditor dimana hubungan hukum yang terjadi

---

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Man S. Sastrawidjaja *Op.Cit* Hlm 120

antara Debitor dan Kreditor tersebut menjadi tidak pasti. Untuk meminimalisir ketidakpastian tersebut Undang-undang Kepailitan menyediakan jalan keluar dengan memuat beberapa pasal mengenai urusan Debitor dan Kreditornya setelah dinyatakan pailit.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa setelah adanya pernyataan pailit yang terhitung sejak tanggal pernyataan putusan pailit tersebut diucapkan oleh Hakim, maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Berlakunya Pasal 24 ayat (1) tersebut maka segala urusan mengenai harta kekayaan Debitor, Usaha Debitor dan urusan penyelesaian utang piutang kepada para Kreditor akan berpindah kepada Kurator.<sup>103</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan juga mengatur bahwa setelah adanya pernyataan pailit maka harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang keduanya ditunjuk oleh Hakim Pengadilan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut memiliki konsekuensi hukum yaitu suatu Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila didalamnya tidak memuat siapa yang ditunjuk sebagai Kurator dan Hakim Pengawas.<sup>104</sup>

Profesi Kurator dan Pengurus pada prinsipnya merupakan profesi yang erat dengan pekerjaan untuk membereskan dan mengurus proses kepailitan dan / atau penundaan kewajiban pembayaran utang atas diri orang

---

<sup>103</sup> Sutan Remy. *Op.Cit.* Hlm 306

<sup>104</sup> Ibid.

perseorangan atau badan usaha ( baik yang berbadan hukum maupun tidak ), yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam keadaan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Profesi tersebut diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Undang-Undang Kepailitan.<sup>105</sup>

Secara Definitif, Kurator diartikan sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang Kepailitan.<sup>106</sup>

Awalnya tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki tugas sebagaimana diatur dalam KUHPerdara seperti menjadi pengampu bagi anak yang masih berada di dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerdara), pengampu kepentingan dan harta benda dari anak dibawah umur yang belum ditunjuk walinya dalam hal kedua orang tuanya meninggal dunia (Pasal 332 KUHPerdara), atau menjadi wali sementara bagi anak di bawah umur yang kekuasaan orang tuanya dicabut, atau sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya (warisan yang terlantar) (Pasal 1126, 1127, dan 1128 KUHPerdara), atau menjadi pengurus harta dari orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya (*Afwezig*) (Pasal 463 KUHPerdara). Kemudian aturan mengenai Balai Harta Peninggalan ini mengalami perkembangan dan Undang-Undang Kepailitan juga memperluas kewenangannya yaitu untuk

---

<sup>105</sup> H. Eries Jonifianto, Andika Wijaya, *Op.Cit.* Hlm.3

<sup>106</sup> Lihat Pasl 1 ayat (5) Undang-undang Kepailitan.

menjadi pengampu Debitor pailit dan memiliki tugas sebagai pengurus dan pemberes harta pailit yang biasa dikenal sebagai Kurator.<sup>107</sup>

Pasal mengenai siapa yang bertindak sebagai Kurator tersebut juga ditegaskan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator lainnya. Pasal ini sedikit membingungkan dengan adanya pernyataan ‘Kurator lainnya’. Namun setelah ditelusuri Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan ‘Kurator lainnya’ mengacu pada subjek orang-perorangan yang termuat dalam rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan. Singkatnya adalah subjek orang-perorangan tersebut dapat diangkat sebagai Kurator apabila memenuhi syarat Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yakni disyaratkan bahwa orang-perorangan tersebut memiliki keahlian khusus di bidang pengurusan dan pemberesan harta pailit dan secara administratif terdaftar pada kementerian atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>108</sup>

Adanya keahlian khusus dalam mengurus dan membereskan *boedel pailit* (harta pailit) ini tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Balai Harta Peninggalan untuk menjadi Kurator karena eksistensi Balai Harta Peninggalan memiliki kiprah dengan salah satu fungsinya yaitu menjadi pengampu, pengurus dan pemberes harta benda berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>107</sup> Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.* Hlm 55.

<sup>108</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Kurator yang mengatur syarat-syarat untuk mendaftar sebagai Kurator dan Pengurus.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dikenal beberapa jenis Kurator yang digolongkan berdasarkan pengangkatannya yaitu:<sup>109</sup>

a. Kurator Sementara

Kurator sementara Pasal 10 Undang-Undang kepailitan. Pada prinsipnya tugas Kurator sementara ini lebih terbatas dibandingkan tugas Kurator tetap karena ia hanya bertugas sebagai “*supervisor*” yaitu hanya melakukan pengawasan terhadap Debitor khususnya pengawasan terhadap:<sup>110</sup>

- 1) Pengelola usaha Debitor;
- 2) Pembayaran kepada Kreditor;
- 3) Pengalihan harta Debitor;
- 4) Penjaminan harta Debitor.

b. Kurator yang Diangkat dalam Putusan Pailit

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa dalam Putusan pernyataan pailit hakim Pengadilan harus menunjuk dan mengangkat seorang Kurator dan Hakim Pengawas.<sup>111</sup> Debitor dan Kreditor dapat mengajukan usulan kepada Pengadilan untuk menunjuk Kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Mengenai apa yang dimaksud dengan independen dan

---

<sup>109</sup> Ibid. Hlm 66

<sup>110</sup> Munir Fuady, Hlm. 58

<sup>111</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

tidak memiliki benturan kepentingan ini Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan bahwa kelangsungan dan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor maupun Kreditor.<sup>112</sup> Menurut Kode Etik Profesi asosiasi Kurator dan Pengurus mengartikan bahwa benturan kepentingan tersebut adalah keterkaitan antara Kurator atau Pengurus dengan Debitor, Kreditor dan/atau pihak lain yang- dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>113</sup>

c. Kurator Pengganti

Tentang pergantian Kurator sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul pergantian Kurator, setelah mendengar Kurator yang diusulkan untuk diganti, dan mengangkat Kurator lain atau Mengangkat Kurator tambahan. Pasal 71 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Kepailitan dikemukakan bahwa pergantian Kurator ini berdasarkan alasan-alasan serta menunjuk Kurator pengganti.<sup>114</sup>

Dalam Praktiknya terdapat 2 (dua) alasan dasar pergantian Kurator, yaitu alasan Yuridis dan alasan Subjektif. Alasan Yuridis dilandaskan

---

<sup>112</sup> Imran Nating, *Op.Cit* Hlm. 63

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Elyta Ras Ginting, *Loc.Cit.* Imran Nating. Hlm 66

pada tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan, misalnya adalah Kurator dinilai tidak independen, memiliki koneksifitas dengan Debitor, salah satu Kreditor afiliasi kedekatan hubungan dengan Debitor atau Kurator terbukti sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan dan alasan-alasan lainnya. Kemudian alasan Subjektif misalnya adalah Kurator yang tidak kooperatif, tidak komunikatif, tidak maksimal bekerja, tidak transparan, sikap Kurator yang menimbulkan konflik di antara Kreditor dan sebagainya. Pergantian Kurator ini harus dengan berdasarkan dengan putusan Pengadilan Niaga.<sup>115</sup>

## 2. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kurator

Tugas utama Kurator adalah untuk mengurus dan membereskan harta pailit.<sup>116</sup> Sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

*“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”*.<sup>117</sup>

Kurator memang memiliki peran yang sangat penting dalam kepailitan karena terhadapnya dibebani tanggungjawab terhadap tujuan

---

<sup>115</sup> Ibid. Hlm 74

<sup>116</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja. *Op.Cit.* Hlm 64

<sup>117</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

kepailitan secara langsung. Menurut Jerry Hoff menyatakan bahwa tujuan kepailitan ialah untuk membayar hak para Kreditor yang memang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka, karena itu maka Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik untuk Kreditor tanpa mengesampingkan kepentingan Debitor pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas harta kekayaan Debitor.<sup>118</sup>

Peranan Kurator seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Kurator dituntut untuk bertindak objektif. Dalam menjalankan tugas yang diembannya, baik Kurator maupun Pengurus dituntut untuk bertindak secara Independen, yaitu tindakan yang mandiri atau tidak dapat dicampuri oleh pihak lain). Selain dituntut untuk independen, baik Kurator maupun Pengurus harus menghindari adanya benturan kepentingan, artinya adalah kelangsungan keberadaan Kurator dan/atau Pengurus tidak bergantung dengan Debitor maupun Kreditor, tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan Debitor dan Kreditor.<sup>119</sup>

Independensi Kurator tersebut ternyata dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang secara imperatif menentukan bahwa Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak

---

<sup>118</sup> Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia*, 2000, terjemahan Kartini Muljadi dari buku berjudul "*Indonesian Bankruptcy Law*", Tatanusa, Jakarta. Hlm 66

<sup>119</sup> H. Eries Janofianto, *Op.Cit* Hlm. 4

sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara.<sup>120</sup>

Secara garis besar tugas Kurator dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pengurusan dan pemberesan.

a. Tahap Pengurusan yaitu jangka waktu sejak Debitor dinyatakan pailit sampai dengan Debitor mengajukan rencana perdamaian, yang kemudian rencana tersebut diterima oleh Kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat. Tindakan yang dilakukan Kurator yaitu:

- 1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban Debitor pailit yang memerlukan ketelitian dari Kurator. Antara Debitor maupun Kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah utang piutang yang sah antara Debitor pailit dan para Kreditornya.<sup>121</sup>
- 2) Mendata, melakukan penelitian asset dari Debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki oleh Debitor pailit sehingga Kurator dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menguangkan tagihan-tagihan yang dimaksud.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> H. Eries Janofianto. *Loc.Cit* Hlm. 14

<sup>121</sup> Imran Nating, *Op.Cit*, Hlm. 72

<sup>122</sup> *Ibid.*

b. Tahap Pemberesan Harta pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit ketika harta pailit tersebut dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha Debitor dihentikan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha atau atas masing-masing harta pailit. dalam melakukan pemberesan Kurator melakukannya di muka umum atau apabila dilakukan dibawah tangan maka harus dengan persetujuan Hakim Pengawas.<sup>123</sup> Kemudian dalam tahap ini Kurator juga melakukan pembagian harta pailit kepada Kreditor yang disesuaikan dengan daftar pembagiannya.<sup>124</sup>

Kurator juga memegang peran penting yang memiliki fungsi utama untuk membereskan harta pailit sesuai dengan Undang-undang Kepailitan. Makna dari kata “pemberesan” dalam lingkup Undang-undang Kepailitan adalah melakukan likuidasi terhadap harta pailit. Patokan yang digunakan oleh Kurator dalam menjalankan tugas melakukan proses pemberesan harta pailit tersebut berprinsip pada *Cash in the king*.<sup>125</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh Kurator berlaku sejak diangkat oleh Pengadilan Niaga, sejak putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan maka Kurator telah mengemban fungsi, tugas dan

---

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

<sup>125</sup> *Cash in the King* bermakna bahwa Kurator harus melakukan likuidasi harta pailit (dalam artian menjual seluruh harta pailit kemudian dibagikan kepada Kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

kewenangannya untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 98 Undang-undang Kepailitan menegaskan bahwa sejak diangkatnya Kurator maka ia harus melaksanakan segala upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.<sup>126</sup>

Kurator harus melakukan pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya surat pengangkatannya sebagai Kurator. Pencatatan tersebut dapat dilakukan dibawah tangan dan pastinya dengan persetujuan hakim pengawas. Arti penting verifikasi harta pailit tersebut adalah agar benda yang dimasukkan dalam daftar tersebut merupakan harta kekayaan Debitor pailit. Verifikasi harta pailit tersebut perlu dilakukan secara fisik (peninjauan secara langsung) maupun verifikasi secara yuridis (pencocokan harta pailit dengan dokumen kepemilikan atau dasar perolehan hak).<sup>127</sup>

Kurator diwajibkan meminta dan mendapatkan izin dari Hakim Pengawas dalam banyak hal mengenai pengambilan keputusan, tetapi karena tugas Kurator sangat berat yaitu selain menangani utang atau kewajiban membayar piutang Debitor pailit yang dinilai dengan uang kepada Kreditor preferen maupun Kreditor konkuren, Kurator juga secara otomatis berurusan dengan perikatan-perikatan yang

---

<sup>126</sup> Lihat Pasal 98 Undang-undang Kepailitan

<sup>127</sup> H. Eries Janofianto, *Op.Cit* Hlm 22

menyangkut pihak ketiga. Ruang lingkup tugas Kurator yang sangat luas tersebut maka Kurator tersebut tentu dibekali dengan Keistimewaan, karena Kurator merupakan utusan dari Pengadilan Niaga meskipun secara tersirat dan tidak secara langsung. Kedudukan Kurator sebagai perwakilan dari Pengadilan Niaga secara otomatis melahirkan Hak Istimewa karena ia menjalankan kekuasaan kehakiman selama Kurator tersebut masih bertindak dalam lingkup Kewajiban hukumnya (*Statutory Obligations*). Pengadilan Niaga juga mempunyai perlindungan yang sangat kuat apabila terdapat hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Kurator itu sendiri. Keistimewaan tersebut seperti ketika dalam beberapa hal tertentu Kurator dapat mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewenangannya sendiri tanpa izin Hakim Pengawas.<sup>128</sup>

Dari tugasnya tersebut baik Kurator maupun Pengurus berhak atas imbalan jasa yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Bernard Nainggolan, Hlm 51. *Loc.Cit* Munir Fuady Hlm 46

<sup>129</sup> H. Eries Janofianto, *Op.Cit* Hlm. 4

### C. Hak Kebendaan

Hak kebendaan (*Zakelijk recht*) merupakan suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan ini sering dilawan artikan dengan hak perorangan (*Persoonlijke Recht*) yang merupakan suatu hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang tertentu.<sup>130</sup>

Terdapat perbedaan antara kedua macam hak tersebut yaitu hak kebendaan dapat dipertahankan kepada siapa saja yang melanggar hak tersebut sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap seseorang atau pihak tertentu, artinya adalah bahwa hal ini menjadikan hak kebendaan bersifat absolut (mutlak) karena ini berlaku terhadap setiap orang. Sedangkan hak perorangan lebih bersifat relatif atau nisbi karena hanya dapat ditujukan terhadap orang tertentu saja.<sup>131</sup>

Dalam Buku II KUHPerdara terdapat dua macam hak kebendaan, yaitu:

- 1) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*Zakelijke Genotsrecht*) yang kemudian dibedakan menjadi hak kebendaan yang memiliki sifat kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak, *Bezit* atas benda bergerak. Atau hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya seperti memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak pakai dan mendiami atas benda tak bergerak.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Subekti. R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Puluh Empat, Intermasa, Jakarta, 2010. Hlm 62

<sup>131</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm 110

<sup>132</sup> Ibid.

- 2) Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan (*Zakelijc Zakerheidreh*) yang dalam hal ini dibedakan menjadi *Pand* (Gadai) sebagai jaminan atas benda tidak bergerak dan Hipotek (Hak Tanggungan) sebagai jaminan atas benda tetap.<sup>133</sup>

Hukum mengenai jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta, yang pada intinya menyatakan bahwa segala hak kebendaan dari pihak berutang (Debitor) baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada ataupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi hak tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>134</sup> Pada prinsipnya pasal tersebut memberikan kewajiban kepada Debitor untuk bertanggungjawab atas segala perikatannya dengan segala hartanya.<sup>135</sup> Ketika utang Debitor melebihi harta kekayaannya maka penyelesaiannya merujuk pada ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta.<sup>136</sup>

Ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh hak kebendaan yang kemudian membedakannya dengan hak lainnya antara lain:<sup>137</sup>

1. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hak kebendaan memiliki sifat absolut (mutlak) dengan artian dapat dikuasai dengan bebas dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang melanggarnya. Sebagai contoh adalah hak milik, hak cipta, dan hak paten;

---

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit.* Hlm 136

<sup>135</sup> Pasal 1131 KUHPerduta

<sup>136</sup> Pasal 1132 KUHPerduta menyatakan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditornya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali terdapat alasan yang sah untuk didahulukan”

<sup>137</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 (E-book). Hlm 136-137

2. Hak kebendaan senantiasa mengikuti benda itu berada dan dengan siapa barang tersebut berada seperti halnya dalam hak sewa, hak pungut hasil dan hak pakai atas suatu barang;
3. Hak yang terjadi lebih dulu mendapatkan kedudukan atau tingkatan yang lebih tinggi. Contohnya adalah ketika sebuah rumah atau tanah telah melekat hak tanggungan kemudian melekat terhadapnya hak tanggungan berikutnya, hal ini menjadikan hak tanggungan yang pertama memiliki kedudukan lebih tinggi. Misalnya dalam penyelesaian utang piutang, hak tanggungan pertama atau yang lebih tinggilah yang penyelesaiannya didahulukan dari pada hak tanggungan kedua, ketiga dan seterusnya;
4. Penyelesaian yang lebih diutamakan. Misalnya ketika hak tanggungan atas rumah dan pemiliknya pailit maka penyelesaian hak tanggungan tersebut mendapatkan akses penyelesaian yang diprioritaskan tanpa melihat pengaruh dari pailit tersebut setelahnya;
5. Terhadap siapapun yang melanggar atau mengganggu kenikmatan atas benda dan hak atas benda tersebut maka pemegang hak kebendaan tersebut dapat menggunakan hak gugatnya terhadapnya;
6. Hak kebendaan dapat berpindah dan perpindahannya tersebut dapat dilakukan terhadap siapa saja.<sup>138</sup>

Kreditor yang memegang jaminan kebendaan berhak untuk menjual secara lelang terhadap kebendaan yang dijaminakan terhadapnya dan selanjutnya Kreditor tersebut mendapatkan pelunasan yang didahulukan dari hasil penjualan

---

<sup>138</sup> Ibid.

jaminan tersebut daripada Kreditor-kreditor lainnya<sup>139</sup>. Hasil penjualan dari jaminan tersebut apabila melebihi jumlah dari hak (piutangnya) maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Kurator yang kemudian masuk ke dalam harta pailit (*Boedel pailit*).

Pasal 1133 KUHPerdara menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menimbulkan hak Kreditor tersebut didahulukan, antara lain:<sup>140</sup>

1. Pemegang gadai, sebagaimana ketentuan Pasal 1150 – 1160 KUHPerdara dalam muatan Buku III Bab XX KUHPerdara yang berlaku terhadap benda-benda bergerak. Secara normatif, Debitor (Pemberi gadai) wajib melepaskan kekuasaannya terhadap suatu benda yang telah dijaminan kepada Kreditornya (Penerima gadai).
2. Pemegang Hipotek, termuat dalam ketentuan Pasal 1162 – 1232 KUHPerdara.
3. Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut dengan UUHT);
4. Jaminan Fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Landoria, Skripsi, *Tanggung Jawab Kurator dalam Studi Kasus Mahkamah Agung No. 814/K/Pdt.Sus/2012*, Lampung, UNILA. Hlm 37

<sup>140</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010. Hlm 95

<sup>141</sup> Pasal 3 UU Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap apa yang termuat dalam ketentuan tersebut seperti tanah, bangunan, sepanjang ketentuan perundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar; hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 M3 atau lebih; hipotek atas pesawat terbang dan Gadai.

Selain hak-hak tersebut diatas, terdapat hak yang paling luas yang dapat dimiliki oleh seseorang terhadap suatu benda yaitu Hak Milik. Dengan adanya hak milik ini si pemilik dapat berbuat apa saja dengan benda dan kedudukannya tersebut setidaknya terhadap benda tidak bergerak yang mem-*Bezit*<sup>142</sup> benda tersebut.<sup>143</sup> Pengaturan mengenai hak milik dalam hukum perdata hanya melingkupi hak milik atas benda selain mengenai tanah, karena UUPA telah mencabut semua hak kebendaan yang bertalian dengan tanah dari Buku II KUHPperdata yang kemudian tanah tersebut menjadi objek dari UUPA.<sup>144</sup>

Hak milik dalam KUHPperdata termuat dalam ketentuan Pasal 570 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam hak milik terdapat hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa:<sup>145</sup>

1. Hak milik merupakan hak yang paling diutamakan daripada hak kebendaan lain;
2. Tindakan seperti mengubah, membebani, menyewakan, memetik buahnya atau hasilnya, memakai, merusak, memelihara dan lain-lain dapat dilakukan oleh pemegang hak milik tersebut.
3. Hak milik merupakan *Droit inviolable et sacre*.<sup>146</sup>

---

<sup>142</sup> Menurut R. Subekti, *Bezit* adalah keadaan lahir dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri yang dilindungi oleh hukum, dengan tidak mempersoalkan ada pada siapa hak milik itu sebenarnya berada. Arti lain dari *Bezit* adalah menduduki.

<sup>143</sup> Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata jilid I*, Rajawali, Jakarta, 1989. (E-book) Hlm 214

<sup>144</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit* Hlm 125

<sup>145</sup> Lihat ketentuan Pasal 570 KUHPperdata

<sup>146</sup> *Droit inviolable et sacre*, yang artinya tidak dapat diganggu gugat. Hal ini ditujukan kepada siapa saja yang bukan pemiliknya, melainkan kepada pembentuk Undang-undang atau penguasa yang tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik kecuali dengan syarat tertentu.

Hak milik dapat berpindah dengan cara penyerahan (*Overdracht* atau *Levering*).<sup>147</sup> Terdapat dua cara penyerahan yaitu:<sup>148</sup>

1. KUHPerdara yang menganut *Causal Stelsel*.<sup>149</sup>
2. Penyerahan menurut *Code Civil* Perancis yang menganut *Abstract Stelsel*.<sup>150</sup>

Dalam KUHPerdara mengatur mengenai cara penyerahan dalam beberapa pasal seperti:

1. Ketentuan Pasal 612 KUHPerdara untuk barang yang berwujud, caranya cukup dengan penyerahan kekuasaan barang, dengan penyerahan nyata atau penyerahan kunci;
2. Pasal 613 KUHPerdara berlaku untuk barang yang tidak berwujud yang dapat dilakukan dengan *Cessie* baik dengan akta otentik atau secara dibawah tangan;
3. Pasal 616 jo. Pasal 620 KUHPerdara untuk barang tidak bergerak. Ketentuan ini tidak berlaku dengan adanya UUPA.<sup>151</sup>

Menurut pendapat Man S. Sastrawidjaja, berdasarkan prinsip hukum jaminan Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti hak gadai, hak tanggungan, pemegang jaminan fidusia, atau hak agunan kebendaan yang lainnya

---

<sup>147</sup> Cara memperoleh hak milik melalui perbuatan hukum berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang berasal dari orang yang berhak memindahkan hak tersebut.

<sup>148</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit.* Hlm 133

<sup>149</sup> Sah atau tidaknya penyerahan ditentukan oleh sah atau tidaknya alas haknya (perjanjian)

<sup>150</sup> Sah atau tidaknya penyerahan terlepas dari sah atau tidaknya alas haknya atau perjanjiannya, hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa penyerahan tetap dianggap sah meskipun alas hak atau perjanjiannya tidak sah.

<sup>151</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit.* Hlm 132

dapat melaksanakan haknya seolah-olah kepailitan itu tidak terjadi atau tidak ada. Sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.<sup>152</sup> Meskipun demikian, faktanya dalam mengeksekusi haknya Kreditor harus tetap tunduk pada masa penangguhan yakni selama 90 hari sejak putusan pailit tersebut dinyatakan. Tujuan dari masa penangguhan itu sendiri termuat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yakni untuk memberikan peluang kemungkinan adanya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit, serta untuk memberikan kesempatan kepada Kurator untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.<sup>153</sup>

Setelah adanya UUHT pengaturan eksekusi terhadap hak seperti jaminan hipotek yang semula dimuat dalam KUHPredata kemudian tunduk pada ketentuan UUHT. Definisi dari Hak Tanggungan menurut UUHT yaitu jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, termasuk atau tidak benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu, yang menyebabkan Kreditor memiliki kedudukan yang berbeda dengan Kreditor lainnya.<sup>154</sup>

Pasal 47 UUHT menyebutkan 4 objek yang dapat dibebani hak tanggungan yaitu Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai atas tanah Negara yang didaftar dan dapat dipindah tangankan.

---

<sup>152</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan: “*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan*”

<sup>153</sup> Daniel Nikolas, E-Jurnal, Studi Putusan No. 306 K/Pdt.Sus/2010, Universitas Sumatera Utara. 2019. Hlm 10

<sup>154</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Loc.Cit.* Hlm 140

#### **D. *Boedel Pailit* (Harta Pailit)**

Harta pailit ialah harta milik Debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan. Sejak diucapkannya putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap Debitor, maka hak dan kewajiban Debitor pailit untuk menguasai dan mengurus *boedel pailitnya* (harta pailitnya) diambil alih oleh Kurator. Tetapi Debitor pailit tidak selalu dilarang untuk ikut campur terhadap hal-hal mengenai hartanya tersebut, Debitor pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas *boedel pailitnya* (harta pailitnya) tersebut sepanjang tindakan yang ia lakukan tersebut memberikan atau membawa keuntungan atau manfaat bagi boedelnnya tersebut.<sup>155</sup>

Secara umum putusan pernyataan pailit berakibat pada beberapa hal terhadap harta kekayaan Debitor pailit, seperti kekayaan Debitor pailit yang masuk dalam *boedel pailit* (harta pailit) merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit tersebut. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa *boedel pailit* (harta pailit) meliputi seluruh kekayaan Debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan Debitor yang diperoleh oleh Debitor pailit selama proses Kepailitan.<sup>156</sup>

Mengingat ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, harta kekayaan Debitor bukan saja terbatas pada harta kekayaan berupa barang-barang tetap tetapi juga barang yang bergerak seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, dan bangunan, termasuk didalamnya barang-barang yang dibawah penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang tersebut Debitor masih memiliki hak seperti barang

---

<sup>155</sup> Imran Nating. *Op.Cit* Hlm 40

<sup>156</sup> Ibid.

Debitor yang disewa oleh pihak lain atau dikuasai oleh orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum.<sup>157</sup>

Harta Debitor yang tidak termasuk harta pailit berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, pengecualian terhadap harta pailit termuat dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan yang secara tegas mengecualikan beberapa jenis harta benda maupun hak-hak kebendaan Debitor sebagai harta pailit. Pasal 62 Undang-Undang Kepailitan juga secara singkat mengecualikan harta bawaan dari pasangan marital Debitor pailit yang menikah dengan pemisahan harta tidak termasuk kedalam harta pailit. Beberapa jenis harta Debitor yang dikecualikan dari harta pailit yaitu meliputi; benda yang dibutuhkan Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan kerja, alat medis untuk menunjang kesehatan keluarganya, tempat tidur dan perlengkapan sehari-hari, bahan makanan untuk persediaan 30 hari, segala sesuatu yang diperoleh oleh sendiri dari pekerjaannya sebagai gaji dari jabatan atau jasa, uang pension, uang tunggu, uang tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Hakim Pengawas, Nafkah keluarga.<sup>158</sup>

Terhadap harta Debitor yang berstatus sebagai jaminan Utang tidak termasuk dalam sitaan umum.<sup>159</sup> Mengecualikan harta Debitor yang berstatus barang jaminan dari sita umum pada hakikatnya tidak sejalan dengan tujuan dari pemberian hak jaminan kebendaan dan juga tidak sejalan dengan tujuan dari kepailitan. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengecualikan

---

<sup>157</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, 2009. Hlm 50

<sup>158</sup> Adrian Sutedi. Hlm 54. *Loc.Cit* Elyta Ras Ginting Hlm. 150

<sup>159</sup> Munir Fuady, *Op.Cit* Hlm 67

Kreditor separatis berada diluar kepailitan Debitor pailit dan juga mengeksekusi sendiri barang jaminan atas piutangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan<sup>160</sup>.

Pasal 38 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa Debitor maka Kurator dapat membatalkan perjanjian tersebut guna kepentingan harta pailit. Pasal 39 mengatur tentang hubungan pekerja dengan Debitor, apabila terdapat upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit maka upah yang terutang itu menjadi harta pailit. Harta pailit sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan yaitu dalam bentuk warisan yang selama kepailitan jatuh pada Debitor pailit, Kurator dapat menerima warisan tersebut ketika memang menguntungkan harta pailit tetapi jika merugikan maka Kurator dapat menolak warisan tersebut dan memerlukan izin dari Hakim Pengawas.<sup>161</sup>

Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan berkaitan terhadap kepentingan harta pailit, menyebutkan bahwa dengan alasan tersebut diatas dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitor pailit yang merugikan kepentingan Kreditor yang dilakukan sebelum diucapkannya pernyataan pailit. Hal ini biasa disebut dengan ACTIO PAULIANA.<sup>162</sup> Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit juga harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.<sup>163</sup>

Hak eksekusi Kreditor sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Jangka waktu tersebut juga berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Selama jangka

---

<sup>160</sup> Elyta Ras Ginting. *Op.Cit* Hlm 151.

<sup>161</sup> Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel pailit*, Cetakan. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2014 Hlm. 55

<sup>162</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, 2005. Hlm 89

<sup>163</sup> Pasal 26 Undang-undang Kepailitan

waktu penangguhan, Kurator dapat memakai atau menjual harta pailit yang ada dalam pengawasan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor sepanjang untuk diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau Pihak Ketiga tersebut diatas. Kreditor atau pihak ketiga tersebut untuk memohon pengangkatan penangguhan atau mengubah saat penangguhan kepada Kurator. Apabila permohonan tersebut ditolak oleh Kurator, Hakim Pengawas tersebut dapat dilakukan perlawanan ke pengadilan Niaga oleh Kreditor, Pihak ketiga yang mengajukan permohonan tersebut diatas oleh atau Kurator. Terhadap Putusan Pengadilan Niaga atau kasasi tersebut tidak dapat diajukan upaya Kasasi atau PK.<sup>164</sup>



---

<sup>164</sup> Kartini Mulyadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum kepailitan" dalam : *Penyelesaian Uang-piutang melalui pailit atau PKPU*, penerbit PT. Alumni, Bandung 2001. Hlm 92-93 dan juga Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit* hlm. 255-256.

### BAB III

## TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIANNYA MENENTUKAN *BOEDEL PAILIT* (HARTA PAILIT) DALAM KEPAILITAN

(Studi terhadap Perkara Perlawanan ITA YULIANA No.: 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.–Niaga Sby Jo. No.: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.–Niaga Sby)

### A. Kriteria *Boedel Pailit* (Harta Pailit) sebagai Harta Yang Dikelola untuk Penyelesaian Kepailitan

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Kepailitan. Setelah adanya putusan-pernyataan pailit maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas berakibat pada adanya sita umum terhadap seluruh kekayaan Debitor Pailit.

Pada dasarnya, esensi kepailitan dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor baik yang ada pada waktu pernyataan Pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Debitor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>165</sup> Berkaitan dengan digunakannya istilah “sita umum” perlu dijelaskan, karena sita tersebut bukan untuk kepentingan seorang

---

<sup>165</sup> bandingkan pasal 1 butir 1 Undang- Undang Kepailitan

atau beberapa orang Kreditor, melainkan untuk semua Kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perorangan.

Menurut M. Hadi Subhan, pengurusan dan pemberesan kepailitan tersebut dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut guna kepentingan Kreditornya yaitu untuk membayar seluruh Piutang yang dimiliki oleh Kreditor secara proporsional, dengan struktur Kreditor yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kepailitan.<sup>166</sup>

Harta pailit termuat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:<sup>167</sup>

*“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”*

Terhadap makna keseluruhan harta tersebut terdapat pengecualian, harta Debitor yang tidak termasuk harta pailit berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Kepailitan.<sup>168</sup> Pasal 62 Undang-undang Kepailitan juga secara

---

<sup>166</sup> M. Hadi Subhan, *“Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*, 2008, Prenada Media Group, Jakarta. E-Book. Hlm 1

<sup>167</sup> Lihat Pasal 21 Undang-undang Kepailitan

<sup>168</sup> Pasal 22 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

singkat menyatakan pengecualian terhadap harta bawaan dari pasangan matrial Debitor pailit yang menikah dengan pemisahan harta tidak termasuk dalam harta pailit.<sup>169</sup>

Pengaturan mengenai harta pailit juga termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdara<sup>170</sup> dan Pasal 1132 KUHPerdara<sup>171</sup>. Berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan Debitor yang merupakan jaminan bersama bagi semua Kreditornya secara proporsional kecuali Kreditor memegang hak preferens atau hak untuk didahulukan pelunasan utangnya.<sup>172</sup>

Berdasarkan beberapa pasal yang telah tersebut di atas, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa harta Debitor merupakan harta yang benar-benar dan secara sah dimiliki oleh Debitor, terhadap pernyataan tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tersebut memang benar milik Debitor yang diperoleh secara sah menurut hukum.<sup>173</sup>

Berkaitan dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Kurator dalam membuat daftar *Boedel pailit* (harta pailit), Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa Kurator diharuskan untuk membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya

---

<sup>169</sup> Adrian Sutedi. Hlm 54. *Loc.Cit* Elyta Ras Ginting Hlm. 150

<sup>170</sup> Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik Debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan Debitor itu.*”

<sup>171</sup> Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan : “*Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua Kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para Kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.*”

<sup>172</sup> Imran Nating. *Op.Cit* Hlm 11

<sup>173</sup> Bendesa Gede Mas Indriy anigraha Arjaya, karya ilmiah yang berjudul *Penetapan Boedel pailit Dan Pengeluaran Benda Dari Boedel pailit* (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor: 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. by Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby), Universitas Udayana, 2017. Hlm 7

sebagai Kurator. Pencatatan terhadap harta pailit dilakukan oleh Kurator terhadap harta yang telah diamankan oleh Kurator. Pencatatan harta pailit dapat dibuat secara dibawah tangan dengan persetujuan dari Hakim Pengawas.<sup>174</sup>

Verifikasi harta pailit tersebut dinilai penting dan perlu dilakukan agar asset yang nantinya akan masuk dalam daftar harta pailit merupakan harta kekayaan Debitor. Verifikasi yang perlu dilakukan oleh Kurator ialah verifikasi fisik yaitu dengan cara melakukan peninjauan atas harta pailit secara langsung, maupun verifikasi secara yuridis yaitu dengan mencocokkan harta pailit tersebut dengan dokumen yang menjadi alas hak kepemilikan atau dasar memperoleh hak atas harta Debitor tersebut. Kurator dapat melakukan penyegehan harta pailit kepada Pengadilan dengan alasan untuk mengamankan harta pailit dengan izin hakim pengawas.<sup>175</sup>

Dalam perkara perlawanan PELAWAN (ITA) dapat dilihat bahwa PARA TERLAWAN (Tim Kurator) dalam perkara kepailitan LUSSY tidak melakukan tahapan verifikasi dengan baik dan terkesan terburu-buru dalam menentukan harta pailit LUSSY sebagai Debitor pailit.

PARA TERLAWAN (Tim Kurator) menyatakan bahwa tindakan penyegehan dan sita umum yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN (Tim Kurator) tersebut guna mengamankan harta pailit termasuk tempat usaha milik PELAWAN dan menyatakan dengan tegas dalam Jawabannya bahwa harta tersebut bukan milik pelawan tetapi milik LUSSY (Debitor pailit). PARA TERLAWAN (Tim Kurator) juga mengutip kalimat pernyataan Debitor pailit yang dinilai mengakui barang

---

<sup>174</sup> H. Eries Jonafianto, Andika Wijaya. *Op.Cit.* hlm 67

<sup>175</sup> Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

bergerak milik Debitor pailit yang dapat dilakukan sita umum adalah barang dagangan di UD. MITRA TEKNIK. Namun pernyataan tersebut ternyata luput dari kejelian PARA TERLAWAN (Tim Kurator) dalam memverifikasi asset tersebut, meskipun telah ternyata dalam putusan pailit sebagaimana tersebut diatas, tetapi PARA TERLAWAN (Tim Kurator) tidak melakukan pengecekan terhadap kecocokan asset dengan dokumen-dokumen yang menjadi alas hak kepemilikan dan alas perolehan harta yang ternyata bukan milik Debitor pailit.

Berkaitan dengan hal pembuktian alas hak seseorang terhadap suatu benda, dalam hukum acara apapun baik dalam perkara perdata maupun perkara kepailitan tidak dikenal adanya Pembuktian yang berdasarkan pada informasi yang berkekuatan sangat lemah dan bahkan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pembuktian dalam acara perdata maupun kepailitan harus didasarkan atas alas hak yang jelas secara hukum. Dalam hal bukti kepemilikan atas suatu benda, Peraturan Perundang-undangan Indonesia tidak mengatur mengenai bukti kepemilikan atas benda tidak bergerak berdasarkan informasi atau keterangan dari seseorang. Perlawanan PELAWAN yang berdasarkan bukti kepemilikan yang - dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan jelas serta sah secara hukum dapat dijadikan dasar PELAWAN mengajukan perlawanan dengan tujuan untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi terhadap sita umum yang dinilai tidak berdasarkan bukti alas hak yang jelas.<sup>176</sup>

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Kepailitan secara tegas menyatakan bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan

---

<sup>176</sup> Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.-Niaga Sby. Jo Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.-Niaga Sby. Halaman 25

mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, tetapi perlu ditekankan lagi bahwa harta yang tidak dapat lagi dikuasai dan diurus oleh Debitor memang harta miliknya yang masuk ke dalam *boedel pailit* (harta pailit). Meskipun Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Kepailitan menyatakan demikian, pernyataan tersebut tidak berarti bahwa Kurator dapat sewenang-wenang dalam menyita dan menyegel asset tanpa dibuktikan kebenaran kepemilikannya terlebih dahulu, kembali lagi ketika Kurator dalam melaksanakan Pasal 98<sup>177</sup> dan Pasal 99 Undang-undang Kepailitan<sup>178</sup> yaitu mengamankan harta pailit tidak disertai dengan kehati-hatian maka sangat mungkin harta pihak luar kepailitan atau pihak ketiga juga dapat terseret masuk menjadi harta pailit. Tindakan tersebut dapat saja menimbulkan kerugian terhadap pihak yang hartanya diikutsertakan dalam *boedel pailit* dan dapat dinilai bahwa tindakan Kurator dalam menyita asset atau harta - kekayaan pihak diluar kepailitan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 98 Undang-undang Kepailitan mengatur mengenai upaya Kurator untuk mengamankan asset kemudian memberikan tanda terima, menurut analisis penulis, tindakan penyitaan dan penyegelan yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN (Tim Kurator) tersebut tidak disertai dengan persetujuan Debitor (meskipun dalam hal ini memang tidak diharuskan Kurator memperoleh

---

<sup>177</sup> Pasal 98 Undang-undang Kepailitan menyatakan: “Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”

<sup>178</sup> Pasal 99 Undang-undang Kepailitan yang berbunyi:

- (1) Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil Pemerintah Daerah setempat.

persetujuan dari Debitor) serta tidak menyerahkan tanda terima kepada Debitor. Jika Debitor mengetahui adanya tindakan Kurator tersebut dan menyetujuinya maka tidak akan diajukan upaya perlawanan pihak terkait.

Pengertian Hak Kebendaan adalah hak yang dapat memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hubungan ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat mutlak (absolut). Setiap manusia dapat memiliki atau menguasai dari pada benda-benda untuk kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan benda-benda tersebut. Menurut Buku 2 KUHPerdara (Pasal 499 sampai dengan 1232) mengenai benda (*van Zaken*), meletakkan dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda. Hubungan hukum dengan orang menimbulkan hak kebendaan (*zakelijkreht*).<sup>179</sup>

Dalam Buku 3 KUHPerdara (Pasal 1233 sampai dengan 1864) mengenai perikatan (*van Vebertenissen*), meletakkan dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang (badan hukum). Hubungan ini menimbulkan hak perorangan yang bersifat relatif (*nisbi*). Bahwa berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 – Pasal

---

<sup>179</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, “*Lahirnya Hak Kebendaan*”, Jurnal Hukum Perspektif, Edisi Januari, No.1 Volume XVII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017. Hlm 45

508 KUHPerduta. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPerduta.<sup>180</sup>

Bukti kepemilikan benda bergerak terdiri dari bagaimana memperolehnya dan apakah benda tersebut termasuk benda bergerak terdaftar (seperti kendaraan bermotor).<sup>181</sup>

Substansi pokok perkara dalam perkara perlawanan tersebut ternyata dalam petitemnya, ialah untuk membatalkan Penetapan Sita Nomor: 35/Pailit/2012/PN. – Niaga Sby., sepanjang mengenai barang dan Harta tidak bergerak milik PELAWAN, memutuskan bahwa PELAWAN mempunyai hak untuk membuka dan menjalankan usaha pada TOKO MITRA TEKNIK; mengeluarkan benda milik PELAWAN dari *boedel pailit*, menyatakan PELAWAN adalah pemilik Usaha PD. MITRA TEKNIK yang terletak di Jalan Sultan Kharuddin Nomor 17 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan segala barang yang berada di dalam Toko MITRA TEKNIK terdiri dari: generator, mistblower, drilling, jig saw, planner, cut off, circular saw, grinder, mesin tahu, corn planter, mesin air, pompa celup 1M-100M, waterpump, engine gasoline, alat cabut bulu ayam, vacuum cleaner, mesin diesel R180, R100, R185, ZS1110, Zh1115, Zs1115, ZS 1125,ZH 1130, handtractor, terpal, blower, pompa dragon, spareparts engine gasoline dan diesel, pakan ikan, amdk meliputi ttp galon, tisu galon, segel galon, filter air, mesin pot

---

<sup>180</sup> Kutipan Pendapat Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. dalam Putusan Perlawanan No. 6/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.- Niaga Surabaya, Hlm. 42

<sup>181</sup> Ibid.

rumpun, oli, alat motor, alat teknik, perontok, pintu, handel pintu, kunci pintu, dan lain-lain yang ditaksir senilai puluhan milyar rupiah;

Menyatakan tiga bidang tanah kosong milik PELAWAN adalah bukan termasuk Objek Sita sehingga tidak dapat disegel dan dikuasai PARA TERLAWAN (Tim Kurator), antara lain:

1. Sertifikat Hak Milik No. 929/Kerato, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 09 Maret 1998, Gambar Situasi No. 92/Kerato/1998, Luas Tanah 17.312 M<sup>2</sup>;
2. Sertifikat Hak Milik No. 930/Kerato, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 09 Maret 1998, Gambar Situasi No. 93/Kerato/1998, Luas Tanah 12.273 M<sup>2</sup>;
3. Sertifikat Hak Milik No. 931/Kerato. Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 09 Maret 1998, Gambar Situasi No. 94/Kerato/1999, Luas Tanah 15.727 M<sup>2</sup>,<sup>182</sup>

Berkaitan dengan aset yang masuk dalam daftar harta pailit seperti tiga bidang tanah sebagaimana termuat dalam penjabaran substansi gugatan perlawanan tersebut diatas, bukti kepemilikan benda tidak bergerak berupa tanah diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, siapa yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pemiliknya. UUPA menganut asas horisontal, artinya antara pemilik tanah dengan benda-benda yang berada di atas

---

<sup>182</sup> Ibid.

tanah tersebut bisa berlainan pemiliknya. Bukti kepemilikan suatu benda tidak bisa hanya didasarkan pada adanya informasi.

Bukti kepemilikan suatu benda bergerak harus dibuktikan dengan bagaimana perolehannya dan bila benda bergerak yang harus terdaftar harus dilihat siapa pemilik yang tercantum dalam surat tersebut, seperti dalam perkara PELAWAN, tiga bidang tanah tersebut memang belum dilakukan balik nama tetapi PELAWAN dapat membuktikan adanya alas hak dengan mengajukan sertifikat atas tanah yang dapat meyakinkan hakim bahwa memang telah terjadi peralihan hak dari pemilik tanah sebelumnya kepada PELAWAN.<sup>183</sup>

#### **B. Tanggung jawab Kurator atas Kesalahan maupun Kelalaian dalam menjalankan tugas pemberesan dan pengurusan *Boedel pailit* (harta pailit)**

Kasus bermula ketika Tahun 2013 lalu LUSSY alias Kwan Kok Ing, pemilik Toko Harapan Baru di Kelurahan Brang Bara Sumbawa Besar, usahanya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya dengan Kreditor Bank BRI Cabang Sumbawa dan PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthemakmur (PT. BSAM), melalui putusan tanggal 23 Februari 2013 dengan nomor perkara 35/pailit/2012/PN. Niaga Surabaya. Saat penyegelan, ternyata kurator Najib Gusmar menyita semua harta benda milik LUSSY dan anaknya ITA YULIANA yang tidak termasuk dalam *boedel pailit* serta tindakan Kurator tersebut tanpa

---

<sup>183</sup> Ibid.

berita acara. Tindakan Kurator yang menyita asset milik ITA YULIANA inilah yang menyebabkan keduanya terus mengupayakan perlawanan.

Dalam berkas perkara Nomor 6/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.- Niaga Surabaya, telah di daftarkan di Pengadilan Niaga Surabaya oleh **ITA YULIANA** yang beralamat tinggal di Jalan Kartini No. 33, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Ssembawa, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam perkara tersebut diatas **PELAWAN** memberikan kuasanya kepada Johnny Situwanda, S.H., M.H, Suryani, S.H., Haffib Ajzid Rhozalli, S.H dan Fitri Hasim, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Pengacara “JOHNNY SITUWANDA & PARTNERS”, beralamat di Jalan Jembatan Dua Raya No. 5/D-Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/KAP-JS/I/18, tertanggal 26 Januari 2018. ( untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** ). Perlawanan tersebut ditujukan terhadap **Dr. NAJIB ALI GYSMAR, S.H., M.Hum., CMSE., CLA., CRA., CLI**, Seorang Kurator yang beralamat kantor di Menara BCA Grand Indonesia, Floor 50, Suite 5043, Jalan M. H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 ( Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ) dan **Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CLA., CRA.**, Kurator yang beralamat kantor di Ruko Sukarno Hatta Bisnis Center Kav. 21, Malang, Jawa Timur ( Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** ). Kemudian terhadap pihak Terlawan I dan Terlawan II tersebut secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAWAN**. karena berkaitan dengan eksekusi harta dalam perkara kepailitan maka **PELAWAN** juga menyertakan **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**

LELANG (KPKNL) BIMA sebagai **TURUT TERLAWAN I** dan JUGA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA sebagai **TURUT TERLAWAN II**. Surat Perlawanan tertanggal 6 Februari 2018 tersebut diatas didaftarkan di Pengadilan Niaga Surabaya pada 7 Februari 2018 dengan Nomor Perkara 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.- Niaga Sby jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.-Niaga Sby.

**PELAWAN** merupakan pihak luar yang tidak berhubungan langsung dengan perkara kepailitan Nomor 35/Pailit/2012/PN.-Niaga Sby yang diajukan oleh Kreditor Bank BRI Cabang Sumbawa Besar NTB dan Asuransi PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arthemakmur (PT. BSAM) terhadap Debitor bernama LUSY dan ATUN YUNADI. Secara Hukum, ketentuan penyitaan atas permohonan pailit Kreditor BRI Cabang Sumbawa Besar NTB dan Pihak Asuransi PT. BSAM tersebut tidak dapat dilakukan terhadap harta milik **PELAWAN** yang merupakan pihak diluar perkara kepailitan Debitor tersebut diatas.

Namun pada tanggal 23 November 2017 **PARA TERLAWAN** (Tim Kurator) melakukan penyegelan dan penyitaan dengan cara-cara yang menurut **PELAWAN** tindakan tersebut patut untuk diduga melanggar hukum karena dengan memasuki toko atau tempat usaha **PELAWAN** yang sama sekali bukan merupakan objek Jaminan yang diagunkan ke Bank (Kreditor). Berdasarkan bukti foto dan rekaman video terlihat saat bahwa **TERLAWAN I** melakukan eksekusi secara paksa yaitu dengan mencongkel gembok dan pintu besi kediaman **PELAWAN**, kemudian bersama dengan segerombolan orang yang tidak dikenal berpakaian bebas bersama dengan pihak berseragam kepolisian dan pihak

berwajib lainnya menerobos masuk ke dalam kediaman, segerombolan orang tersebut keluar dengan membawa serta bundelan karung dan barang-barang usaha milik **PELAWAN** dan sampai saat perkara diajukan barang-barang tersebut tidak diketahui keberadaanya.

Ketika eksekusi dilakukan **PELAWAN** sedang berada di luar negeri dan tidak berada di lokasi sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengamankan barang-barang miliknya dan setelahnya **PELAWAN** tidak dapat memasuki lokasi dikarenakan akses untuk memasuki lokasi telah digembok dengan gembok yang sudah diganti oleh **PARA TERLAWAN** (Tim Kurator) dan kunci gembok tersebut ditangan **PARA TERLAWAN** (Tim Kurator) tersebut. **PARA TERLAWAN** juga telah memasang papan Pengumuman di depan Toko/Tempat usaha **PELAWAN** yang pada intinya papan tersebut berisi pengumuman bahwa objek tersebut berada dalam sita umum berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 35/Pailit/2012/PN.-Niaga.Sby Tanggal 23 Januari 2013 jo. Putusan Kasasi No.425/Pdt.Sus.Pailit/2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.92 Pk/pdt.Sus-Pailit/PKPU/2014 Tanggal 28 November 2014. Yang telah menyatakan pailit LUSSY alias KWAN KOK ING dan ATUN YUNADI (Dalam Pailit) dengan segala akibat hukumnya berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Papan tersebut juga mengumumkan bahwa seluruh penguasaan harta Debitor pailit berada dibawah Kurator pengganti atas nama **PARA TERLAWAN** (Tim Kurator). Papan pengumuman tersebut tertanggal 23 November 2017 dan dengan tertanda **PARA TERLAWAN** (Tim Kurator LUSSY dan ATUN YUNADI).

Dalam berkas perkara tersebut **PELAWAN** menyatakan bahwa ia merasa dirugikan karena tidak dapat menjalankan usahanya dan barang-barang yang dibawa oleh segerombolan orang tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Barang-barang milik **PELAWAN** yang berada dalam TOKO MITRA TEKNIK terdiri dari Generator, Mistblower, Drilling, Jig saw, Planner, Cut off, Circular saw, Grinder, Mesih tahu, Corn planter, Mesin air, Pompa celup 1M-100M, Waterpump, Eugene gasoline, Alat cabut bulu ayam, Vacuum cleaner, Mesin diesel R180, R100, R185, ZS1115, Zs1115, ZS 1125, ZH1130, Handtractor, Terpal, Blower, Pompa dragon, Spareparts eugine gasoline dan diesel, Pakan ikan, Amdk meliputi ttp gallon, Tisu galon, Segel galon, Filter air, Mesin potong rumput, Oli, Alat motor, Alat teknik, Perontok, Pintu, Handel pintu, Kunci pintu dan beberapa barang lainnya yang ditaksir senilai puluhan milyar rupiah.

**PELAWAN** menyatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang pribadi milik **PELAWAN** yang diperoleh atau dibeli dengan modal Pinjaman Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Sumbawa, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara kepailitan No. 35/Pailit/2012/PN.-Niaga.Sby namun kenyataannya turut disita dan dikuasai oleh **PARA TERLAWAN** (Tim Kurator).

**PARA TERLAWAN** (Tim Kurator) juga menyegel dan menguasai tiga bidang Tanah Kosong milik **PELAWAN** yang bukan merupakan objek sita antara lain:

1. SHM No. 929/Kerato, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 09 Maret 1998, Gambar situasi No.92/Kerato/1998, Luas tanah 17.312 M<sup>2</sup> ;

2. SHM No. 930/Kerato, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 09 Maret 1998, Gambar situasi No.93/Kerato/1998, Luas tanah 12.273 M<sup>2</sup> ;
3. SHM No. 931/Kerato, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 09 Maret 1998, Gambar situasi No.94/Kerato/1998, Luas tanah 15.727 M<sup>2</sup> ;

Kerugian yang dialami oleh **PELAWAN** diperkirakan sangat besar karena terhitung pada saat toko tidak dapat beroperasi sejak bulan Desember 2017, total kerugian senilai Rp. 352.402.000,- (Terbilang tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

1. Kerugian yang di tanggung oleh **PELAWAN** karena tidak dapat membuka tempat usahanya TOKO MITRA TEKNIK karena telah diletakkan Sita Umum dan Segel, padahal pendapatan kotor rata-rata yang dapat diperoleh dapat mencapai Rp. 10.000.000,-/hari ( terbilang sepuluh juta rupiah ) sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian tersebut dalam satu bulan terhitung sekitar Rp.300.000.000,- (terbilang tiga ratus juta rupiah);
2. Selain itu **PELAWAN** juga menanggung kewajiban gaji Pegawai/Karyawan TOKO MITRA TEKNIK senilai Rp. 33.402.000,- /Bulan (terbilang tiga puluh tiga juta empat atus dua ribu rupiah);
3. Cicilan Kredit terhadap BNI yang harus ditutupi sekitar Rp. 19.000.000,- /Bulan (terbilang Sembilan belas juta rupiah).

Oleh karena eksekusi berupa penyitaan dan penygelaran tersebut dilakukan terhadap harta milik **PELAWAN** diluar harta Debitor pailit maka seharusnya tidak dapat dilakukan eksekusi sehingga **TURUT TERLAWAN I** dan **TURUT TERLAWAN II** seharusnya menghentikan tindakan lelang/proses pengalihan hak sampai adanya putusan perkara perlawanan tersebut berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*). Gugatan perlawanan **PELAWAN** sebagai pihak ketiga tersebut diajukan/ berdasarkan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik.<sup>184</sup>

Perlawanan pihak ketiga diajukan setelah putusan yang diajukan perlawanan tersebut telah berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*). Menurut Sudikno mertokusumo, suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya serta realisasi atau pelaksanaan (eksekusinya) secara paksa. Sejalan dengan pendapat diatas bahwa putusan kepailitan pun bersifat eksekutorial maka realisasi serta pelaksanaan eksekusinya juga dapat dilaksanakan secara paksa bahkan oleh alat-alat Negara.<sup>185</sup>

Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*), bukan berarti menutup akses untuk para pihak yang merasa dirugikan oleh adanya putusan tersebut untuk mengajukan upaya hukum. Pada tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang terdapat upaya hukum yang tidak hanya melibatkan para pihak yang berperkara tetapi juga pihak lain ketika putusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum pada pihak lain yang berada diluar

---

<sup>184</sup> Putusan Nomor: 06/Pdt.Sus-Plw/2018/PN.-Niaga.Sby. jo. Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.-Niaga.Sby, Direktori Putusan MA. Diakses pada Sabtu, 7 Desember 2019, 3:26:38 WIB.

<sup>185</sup> Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", 2006, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 219

perkara (pihak ketiga) yang kemudian pihak lain tersebut dapat mengajukan upaya hukum perlawanan (*Verzet*).<sup>186</sup> Upaya hukum perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat terhadap para pihaknya saja tidak pada pihak ketiga.<sup>187</sup>

Perlawanan pihak ketiga diajukan terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga atas didasarkan atas hak-hak lainnya seperti HGB, HGU, Hak pakai, hak sewa dan lain-lain.<sup>188</sup>

M. Yahya Harahap juga berpendapat bahwa Perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga.<sup>189</sup> Hal ini ditegaskan dengan danya Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas hak milik pihak ketiga memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengajukan perlawanan (*Derden verzet*).<sup>190</sup>

Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai

---

<sup>186</sup> “Upaya Hukum Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata”, e-Jurnal edisi JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No. 2, Desember 2014. Hlm 1-19

<sup>187</sup> Lihat Pasal 1917 KUHPerdata menyatakan :

**“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.....”**

<sup>188</sup> <https://www.pn-sorolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-pihak-ketiga> diakses pada 28 April 2020. 13.02 WIB

<sup>189</sup> M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata.*”, 2009, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 299

<sup>190</sup> M. Yahya Harahap , “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, 2013, Cetakan ke-13, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 300

pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.<sup>191</sup>

Kepailitan juga mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa :<sup>192</sup>

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”*

Ketentuan pasal tersebut diatas kemudian ditegaskan dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *“Hal-hal lain”* yaitu antara lain, *Actiopauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk dalam *“Hal-hal lain”* tersebut adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.<sup>193</sup>

Dalam hal ini ITA YULIANA yang beralamat tinggal di Jalan Kartini No. 33, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa, Nusa

---

<sup>191</sup> Pedoman Teknis dan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm 101-103. Diakses pada 30 April 2020

<sup>192</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penjelasan

<sup>193</sup> Ibid.

Tenggara Barat (Selanjutnya disebut PELAWAN). Merupakan pihak diluar kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya kepada orangtuanya yaitu LUSSY alias Kwan Kok Ing dan ATUN YUNADI dengan putusan pailit - nomor 35/pailit/2012/PN. Niaga Surabaya pada tahun 2013 silam. PELAWAN mengajukan perlawanan terkait dengan harta kekayaannya yang ternyata dimuat dalam putusan pailit orangtuanya sebagai *boedel pailit* (harta pailit). PELAWAN mengajukan perlawanan karena adanya putusan pailit tersebut ternyata berakibat pada harta kekayaan pribadinya yang sama sekali tidak terkait dengan kepailitan orangtuanya.

Dalam perkara tersebut diatas PELAWAN mendalilkan bahwa kerugiannya dikarenakan tempat usahanya yaitu UD. MITRA TEKNIK beserta barang-barang didalamnya dan tiga bidang tanah miliknya dikuasai oleh Tim Kurator (Selanjutnya disebut sebagai PARA TERLAWAN), faktanya tempat usaha dari PELAWAN tersebut merupakan usaha pribadi dari PELAWAN bukan milik orangtuanya. Pernyataan tersebut diatas dibuktikan dengan adanya bukti otentik berupa :

1. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 230255104315, Perusahaan PD. MITRA TEKNIK atas nama Pemilik ITA YULIANA, tanggal 02 November 2006, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa yang kemudian telah dilakukan pembaruan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 230254604315, Pembaruan ke-2, Perusahaan PD. MITRA TEKNIK atas nama pemilik ITA YULIANA, tanggal 07 Februari 2017, diterbitkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa;

2. Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 918/SIUP/ KPPT/PM/2009 nama Perusahaan PD. MITRA TEKNIK atas Nama pemilik ITA YULIANA tanggal 04 November 2009 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa, yang kemudian diperbaharui Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 626- 9182/SIUP/KPPT/PM/2015 nama Perusahaan PD. MITRA TEKNIK atas Nama pemilik ITA YULINA, tanggal 07 Juli 2015, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa.
3. Sertifikat tanah sebagai bukti otentik terhadap kepemilikan tanah tersebut akibat adanya hubungan hukum jual-beli tanah.

Berdasarkan pernyataan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut diatas maka tindakan PELAWAN dalam Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby. Tersebut sudah benar dan PELAWAN memang seharusnya dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan jujur karena memang dirinya dapat membuktikan bahwa memang tindakan PARA TERLAWAN (Tim Kurator) tersebut benar diajukan terhadap tindakan eksekusi yang menyebabkan kerugian terhadapnya terlebih PELAWAN dapat membuktikan bahwa memang memiliki hak atas barang yang dieksekusi dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perlawanan tersebut.

Perlawanan dapat diajukan dengan syarat bahwa putusan hakim yang senyatanya telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, unsur-unsur penting

yang harus diperhatikan dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) ini yaitu:

1. Terdapat adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut;
2. Adanya fakta yang secara nyata menunjukkan bahwa pihak ketiga tersebut dirugikan.<sup>194</sup>

Perlawanan terhadap objek sita milik PELAWAN telah memenuhi kedua syarat tersebut diatas dengan bukti otentik yang membuktikan adanya kepentingan PELAWAN serta menunjukkan kerugiannya. Tindakan dari PELAWAN tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara<sup>195</sup> dengan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara.<sup>196</sup>

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh PELAWAN dalam gugatan perlawanan yang termasuk dalam gugatan terhadap “*hal-hal lain*” berkaitan dengan harta pailit tersebut ditujukan untuk mengeluarkan benda atau harta milik PELAWAN yang dikuasai oleh PARA TERLAWAN (Tim Kurator) dan masuk dalam harta pailit, meskipun PARA TERLAWAN (Tim Kurator) sempat membantah dengan mengajukan keberatan (eksepsi) dengan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby.

---

<sup>194</sup> *Upaya Hukum Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata*”, e-Jurnal edisi JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No. 2, Desember 2014. Hlm 1-19

<sup>195</sup> Pasal 1865 KUHPerdara: “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”

<sup>196</sup> Pasal 1866 KUHPerdara: “*Alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.*”

Tersebut, PARA TERLAWAN (Tim Kurator) juga menyatakan bahwa gugatan perlawanan eksekusi hanya dikenal dalam ranah kewenangan Pengadilan Negeri dengan hukum acara perdata biasa dan tidak dikenal dalam gugatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan).<sup>197</sup> Pernyataan PARA TERLAWAN (Tim Kurator) tersebut kemudian kembali dijawab oleh PELAWAN dengan menyertakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa:<sup>198</sup>

*“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator”.*

Berdasarkan kutipan pernyataan para pihak tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 26 ayat (1), Pasal 299 Undang-undang Kepailitan serta Pasal 195 ayat (6) HIR, Maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) berkaitan dengan harta pailit harus diajukan terhadap Kurator melalui Pengadilan Niaga.<sup>199</sup> Pernyataan PELAWAN tersebut di atas ditegaskan

---

<sup>197</sup> Kutipan Putusan Perlawanan ITA YULIANA No. 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby. Hlm 24

<sup>198</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

<sup>199</sup> Mengenai hukum acara perdata yang dapat digunakan oleh pasal 299 Undang- undang Kepailitan ditegaskan “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata, sehingga dalam hal ini untuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlaku HIR dan ketentuan- ketentuan lain dari Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Jawa - Madura serta yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 46 K/Pdt/2007 Tanggal 16 Mei 2007.<sup>200</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dalam dalam Putusan Sela Pada Senin, 30 April 2018 menjatuhkan amar yang menyatakan bahwa Majelis hakim menolak eksepsi PARA TERLAWAN (Tim Kurator) serta memerintahkan untuk melanjutkan perkara karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara.<sup>201</sup>

Putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat adanya beban kewajiban yang harus ditanggung oleh Kurator yaitu untuk mengamankan seluruh harta kekayaan Debitor pailit.<sup>202</sup> Secara garis besar, Kurator mengemban tugas dan fungsi sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa Kurator memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak tanggal diucapkannya putusan pernyataan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum (kasasi maupun peninjauan kembali).

Pengamanan harta oleh Kurator dilakukan terhadap keseluruhan harta kekayaan Debitor dengan tetap memperhatikan kepentingan Debitor itu sendiri tanpa mengecualikan hak-haknya. Pengecualian sebagaimana termuat dalam

---

<sup>200</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 46 K/Pdt/2007 Tanggal 16 Mei 2007 menerangkan bahwa Perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden verzet*) mengenai budel pailit, tersebut harus diajukan terhadap Kurator melalui Pengadilan Niaga.

<sup>201</sup> Putusan Perlawanan ITA. *Op.Cit* Hlm. 36

<sup>202</sup> Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 98 Undang-undang Kepailitan yang berbunyi “*Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan Surat,dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima*”

ketentuan Pasal 22 Undang-undang Kepailitan. Harta pailit yang dapat dilakukan pengamanan oleh Kurator berupa benda bergerak atau dapat berupa benda tidak bergerak, benda berwujud atau yang tidak berwujud.<sup>203</sup>

Persoalan yang tidak kalah penting dalam kepailitan yaitu mengenai adanya masa *stay* atau masa penangguhan eksekusi terhadap Kreditor yang memegang jaminan kebendaan. Hal ini berlaku terhadap Kreditor Separatis untuk menjual jaminan dengan harga layak tanpa mengesampingkan kepentingan kreditor separatis sebagai pemegang jaminan.<sup>204</sup>

Terkait dengan proses mengamankan harta pailit, Kurator perlu melakukan pencatatan harta pailit.<sup>205</sup> Pencatatan harta pailit berisi tentang perincian harta pailit, baik berupa jenis benda, spesifikasinya, status haknya, atau jika ada maka dicantumkan juga mengenai status agunannya. Pencatatan harta pailit bersifat terbuka, oleh karena itu maka bagi siapapun pihak yang berkepentingan dapat menyaksikan prosesnya. Sifat terbuka ini bukan hanya berlaku untuk Kurator dan pihak yang bersangkutan saja tetapi juga berlaku terhadap pihak ketiga.<sup>206</sup>

Kurator wajib menggunakan keahlian dan profesionalitasnya dengan cermat dan seksama dalam menjalankan tugasnya. Maksud dari cermat dan seksama ialah hal yang menyangkut segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kurator baik ketika melaksanakan tugasnya di lapangan maupun tugasnya dalam laporan mengenai penugasannya. Artinya adalah ketika seorang Kurator melaksanakan tugasnya, ia

---

<sup>203</sup> H. Eries Janofianto, *Op.Cit* Hlm 62

<sup>204</sup> Munir Fuady, *Op.Cit* Hlm 47

<sup>205</sup> Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

<sup>206</sup> H. Eries. Janofianto, *Op.Cit.* Hlm 67

harus secara kritis mencermati bahwa setiap tindakannya dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam penyajian laporan kegiatannya tersebut berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya serta menempuh Standar Profesi.<sup>207</sup>

Pelaksanaan tugas Kurator dilaksanakan secara transparan kepada para pihak yang terlibat dalam kepailitan yang ditanganinya, maksud transparansi disini ialah Kurator berkewajiban untuk memberikan informasi material kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan secara seimbang. Hal ini sejalan dengan prinsip independensi yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan bahwa Kurator yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepailitan harus independen, maksudnya ialah Kurator tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap pihak dalam kepailitan baik Debitor, Kreditor maupun pihak lainnya dan juga Kurator tidak menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melebihi 3 perkara.<sup>208</sup>

Menurut pendapat Arief Nugroho, S.H., M.H.,<sup>209</sup> Independensi yang dimaksud dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus ialah tidak mempunyai benturan kepentingan, maknanya ialah tidak adanya keterkaitan antara Kurator dan Pengurus dengan Debitor, Kreditor dan/atau pihak lain yang menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya,

---

<sup>207</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus angka 221

<sup>208</sup> Lihat Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Kepailitan

<sup>209</sup> Seorang Anggota PERADI dan AKPI

sangat dimungkinkan adanya benturan kepentingan seperti ketergantungan Kurator pada Debitor dan/atau Kreditor maupun dalam bentuk ekonomis dan hal itu harus dihindarkan. Sehingga akan lebih baik jika apabila terdapat benturan Kepentingan sebagaimana tersebut diatas, sebelum penunjukannya Kurator harus menyatakan penolakan atas penunjukannya atau mengajukan pengunduran diri apabila telah terjadi penunjukan terhadap dirinya.<sup>210</sup>

Dalam prakteknya, tahap pengumpulan dan pencatatan harta pailit ini seringkali terjadi kesalahan terkait pemberesan harta pailit tindakan seperti yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN (Tim Kurator) selaku tim Kurator LUSY. Kesalahan Kurator dalam memasukkan harta kekayaan pihak ketiga sebagaimana terjabarkan dalam pembahasan substansi gugatan perlawanan di atas, menimbulkan adanya hak PELAWAN untuk mengajukan Keberatan terhadap Kurator dan menuntut Kurator mencoret harta atau mengeluarkan harta yang dimiliki oleh PELAWAN dari pencatatan harta pailit. Dasarnya adalah Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan "*Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator*" disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 46 K/Pdt/2007 Tanggal 16 Mei 2007 yang menerangkan: "Perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) mengenai budel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator melalui Pengadilan Niaga."<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup> Wawancara dengan Arief Nugroho, Advokat Kurator, di Jakarta, 24 Januari 2020

<sup>211</sup> Putusan Perlawanan No 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.- Niaga Sby jo. Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.-Niaga Sby.

Menurut Jerry Hoff, kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh tindakan Kurator bisa menjadi tanggung jawab pribadi Kurator, artinya tanggung jawab atas kerugian tersebut dibebankan kepada harta pribadi Kurator. Kurator dituntut untuk bertindak berhati-hati, disisi lain ia harus bekerja dalam waktu yang sempit sedangkan harus merancang pengambilan keputusan yang menyangkut banyak pihak yang dengan kepentingan yang berbeda-beda.<sup>212</sup>

Sesuai pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan PARA TERLAWAN (Tim Kurator) tidak mengedepankan prinsip independensi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindakan bahwa PARA TERLAWAN (Tim Kurator) telah mengganti semua gembok dengan cara di-ketok sehingga dugaan telah terjadi pengerusakan dan diakui secara langsung oleh PARA TERLAWAN (Tim Kurator) dalam berkas Jawabannya. Selain itu, PARA TERLAWAN (Tim Kurator) juga telah menyita dan menyegel TOKO MITRA TEKNIK milik PELAWAN sebagai PIHAK LUAR yang terletak di Jalan Sultan Kaharudin No. 18 - Sumbawa Besar. Dan masih dikuasai seluruh barang dagangan TOKO MITRA TEKNIK sampai perkara perlawanan tersebut berjalan.

Terhadap tindakan PARA TERLAWAN (Tim Kurator) tersebut, kemudian PELAWAN membuat Laporan Polisi pada tanggal 11 Desember 2017 di Bareskrim Mabes Poiri terhadap Kurator (Pengganti) bernama Dr. NAJIB ALI GISYMAR, S.H., M.Hum., CLA., CRA., CLI., dkk. (TERLAWAN I), karena patut diduga telah terjadi tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama

---

<sup>212</sup> Junita Sari Tanjung, “*Independensi Kurator*”, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/129201-T24713-Junita%20Sari%20Ujung>. 25 Juli 2008, diakses pada 15 April 2020

melakukan Pemerasan dan/atau Perampasan dan/atau Pengrusakan dan/atau Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana dalam Pasal 368 KUHP dan/atau Pasal 406 dan/atau Pasal 335 Jo Pasal 55 KUHP;

Tindakan Kurator yang menjalankan tugasnya tidak secara professional dan salah menarik asset pihak luar kepailitan menjadi *boedel pailit* dapat dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Independensi yang dipandang sebagai standar moral bagi profesi Kurator merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga nilai-nilai moral dan sebagai tolok ukur terhadap etik, penafsiran ini menjadi tidak tercapai dengan adanya tindakan yang cenderung condong terhadap salah satu pihak dalam kepailitan sebagaimana yang dilakukan oleh PARA TERLAWAN (Tim Kurator).

Kurator yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dapat digugat baik secara perdata maupun pidana. Selain itu terdapat sanksi administrasi terhadap Kurator yang melakukan pelanggaran kode etik Kurator.

Tindakan Kurator dalam menguasai harta pihak ketiga tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak ketiga dapat dikategorikan menjadi tindakan yang melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Termuat secara jelas bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka atas kesalahannya tersebut wajib mengganti kerugian itu.<sup>213</sup> Pasalnya dalam proses menguasai harta pihak ketiga tersebut PARA TERLAWAN (Tim Kurator) melakukan secara mendadak tanpa

---

<sup>213</sup> Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

adanya pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan, serta tindakan tersebut dilakukan secara paksa, situasi yang tidak dapat dilawan saat itu karena PELAWAN yang sedang berada di luar negeri sehingga tidak ada peluang untuk mempertahankan hartanya.

Segala tindakan Kurator dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak lepas dari tanggung jawab. Pasal 72 Undang-undang Kepailitan mengatur tentang tanggung jawab Kurator.<sup>214</sup> Makna “kelalaiian” dalam pernyataan Pasal 72 Undang-undang Kepailitan tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab Kurator bukan hanya karena perbuatan yang benar-benar sengaja dilakukan tetapi juga terhadap tindakan yang timbul akibat kelalaiannya. Akibat kesalahannya tersebut Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti rugi apabila tindakannya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak dalam kepailitan maupun pihak diluar kepailitan yang bersangkutan terhadap harta pailit.<sup>215</sup>

Kurator memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berhubungan dengan pihak ketiga. Ketika terdapat situasi dimana Kurator tidak memperoleh kuasa atau izin tetapi tetap melakukan tindakannya tanpa mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-undang Kepailitan, hal tersebut tidak memperngaruhi sah atau

---

<sup>214</sup> Pasal 72 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa: “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan / atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

<sup>215</sup> Pasal 72 Undang-undang Kepailitan jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Kepailitan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut, Namun perlu diingat bahwa hal tersebut mengandung konsekuensi yaitu bertanggung jawab sendiri secara pribadi.<sup>216</sup>

Menurut Imran Nating, tanggung jawab Kurator dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>217</sup>

#### 1. Tanggung jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Tanggung jawab dalam kapasitas Kurator dibebankan kepada harta pailit, Kurator tidak harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut harus mempunyai tagihan atas harta pailit, seperti;

- a. Kurator lupa memasukkan salah satu Kreditor dalam rencana distribusi;
- b. Kurator menjual asset Debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan;
- c. Kurator menjual asset pihak ketiga;
- d. Curator berupaya menagih tagihan Debitor pailit dan melakukan sita atas property Debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan Debitor itu palsu.

#### 2. Tanggung jawab Pribadi Kurator

Munculnya kerugian akibat dari bertindak atau tidak bertindak Kurator yang kemudian menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang menjadi konsekuensi adalah tanggung jawab pribadi. Misalnya jika Kurator menggelapkan harta kepailitan. Pembebanan tanggung jawab

---

<sup>216</sup> Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Kepailitan Jo. Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-undang Kepailitan Jo. Pasal 72 Undang-undang Kepailitan

<sup>217</sup> Imran Nating. Op.Cit hlm 115

pribadi ini membuat Kurator akan menjadi tidak kreatif dalam menjalankan tugasnya terutama dalam upaya meningkatkan harta pailit.<sup>218</sup>

Tugas yang dibebankan terhadap Kurator yang dapat dikatakan rumit dan berat tersebut seringkali bersinggungan dengan beberapa ketentuan lain atau dengan pihak-pihak yang bersangkutan, terlebih lagi dalam perkara kepailitan yang mempunyai putusan yang bersifat serta merta. Menurut sifatnya, tindakan Kurator seringkali dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), dengan alasan inilah Kurator secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kerugian pihak ketiga ialah ketika terdapat tindakan Kurator yang merugikan harta pailit pihak ketiga. Tindakan sebagaimana pernyataan di atas ialah tindakan yang melampaui batas kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang ditanggung secara pribadi, tidak dapat dibebankan pada harta pailit. Berbeda halnya ketika Kurator yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka anggun jawabnya secara pribadi tetapi beban kerugian ditanggung oleh Harta pailit.<sup>219</sup>

---

<sup>218</sup> Imran Nating, *Op.Cit.* Hlm. 117

<sup>219</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari analisis perkara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menentukan asset Debitor yang masuk sebagai *Boedel pailit* (Harta Pailit), Kurator harus melakukan beberapa tahapan pendahuluan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan, Kurator diharuskan melakukan pencatatan terhadap asset Debitor kemudian terhadap asset tersebut perlu dilakukan verifikasi secara fisik maupun yuridis terhadap asset tersebut. Selain itu Kurator juga dapat melakukan penyitaan dan penyegelan dengan izin Hakim Pengawas, persetujuan dari Debitor serta menyerahkan tanda terima. Faktanya berdasarkan contoh kasus perkara di atas, dalam melakukan pencatatan asset Debitor, Kurator dinilai tidak teliti dalam melakukan verifikasi baik secara fisik maupun yuridis terhadap asset Debitor sehingga terdapat asset milik pihak lain (dalam hal ini ialah asset milik anak kandung Debitor pailit) yang ikut masuk menjadi *boedel pailit* (harta pailit), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pembahasan sebelumnya. Terhadap tindakan tersebut diajukan upaya perlawanan dengan dasar pembuktian yang otentik, sehingga dengan adanya perlawanan ini maka terdapat indikasi bahwa dalam proses kepailitan terdapat kesalahan dan/atau kelalaian Kurator dalam melaksanakan tugasnya.

2. Tanggung jawab Kurator dalam kepailitan dibedakan menjadi dua yaitu tanggung jawab Kurator dalam kapasitasnya sebagai Kurator dan tanggung jawab pribadi. Kesalahan dan/atau kelalaian Kurator dalam menentukan asset yang masuk sebagai harta pailit yang dapat dikelola untuk kepentingan kepailitan, dimana tindakan tersebut menimbulkan adanya kerugian terhadap pihak lain diluar kepailitan, maka Kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.

## **B. Saran**

1. Terhadap asset Debitor perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tersebut memang harta yang diperoleh secara sah menurut hukum yang berlaku, tidak berlaku pembuktian kepemilikan hanya dengan informasi atau pengakuan saja. Dalam mengumpulkan asset Debitor, Kurator perlu melakukan verifikasi harta pailit baik secara fisik dengan cara meninjau asset tersebut secara langsung maupun yuridis yaitu dengan melakukan sinkronisasi atau pencocokan asset dengan data atau dokumen yuridisnya yang menjadi bukti kepemilikan maupun dasar perolehan hak yang sah terhadap asset atau harta pailit yang dimaksud. Selain itu, Kurator harus memperhatikan hal-hal terkait harta pailit secara rinci, daftar *boedel* pailit harus dibuat secara hati-hati agar tidak terdapat kesalahan dan/atau kelalaian. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator harus memiliki kompetensi baik dari segi ekonomi maupun hukum sehingga Kurator dapat mengambil

keputusan terkait harta pailit dengan berbagai pertimbangan secara ekonomis tetapi dengan tetap berdasar pada hukum yang berlaku.

2. Batasan mengenai kesalahan dan kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian dan dapat dimintakan pertanggungjawaban Kurator dalam melaksanakan tugasnya perlu dituangkan secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait independensi profesi Kurator, perlu adanya pengaturan jelas sebagai jalan keluar terhadap berbagai perspektif akibat adanya benturan kepentingan dan benturan peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. (E-book)
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Cetakan. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran secara Praktis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Introduction to Business Law*, Diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Aria Suyudi dan Eryanto Nugroho *et.al*, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Bernadette Waluyo, *Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel pailit*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Transparansi dalam Pemberesan Boedel pailit*, Cetakan. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Elijana Tansah, makalah Kapita Selektta Hukum Kepailitan, dikutip oleh Imran Nating dalam *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. (E-Book)
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Fred BG Tambunan, *Komentar atas Catatan Terhadap Putusan No : 14/K/N/2004 jo. No. 18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst*, dalam Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta, 2005.

- H. Eries Janofianto, Andika Wijaya, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus panduan menjadi Kurator & Pengurus yang berprofesional dan Independen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ismail Rumadan, *et.al.*, *Interpretasi tentang makna "utang jatuh tempo" dalam perkara kepailitan*, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Jakarta, 2013.
- Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia*, terjemahan Kartini Muljadi dari buku berjudul "*Indonesian Bankruptcy Law*", Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Cetakan. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam : Rudy A. Lontoh *et.al Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*, Dalam: Rudhy A. Lontoh *et.al Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan* dalam Rudhi A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010.
- Man S Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctk Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cetakan. Pertama, Kencana, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Situmorang, et.al., *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk Kedua, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Subekti. R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Puluh Empat, Intermasa, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sylva Janiswati, *Kepailitan Bank, Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank*, Logoz Publishing, Bandung, 2011.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

## B. JURNAL

- ADHAPER: *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 1 No. 2, 2015, Mantili, Rai.  
"Proses Kepailitan Oleh Debitor Sendiri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." 117-134.

- \_\_\_\_\_ *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol 3 No. 1, 2018, Sembiring, Sentosa. "Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan.", 91-110.
- Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 14, 2015, Hidayat, M. Taufik. "Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit yang Merugikan Pihak Kreditur dalam Kepailitan."
- Binamulia Hukum* Vol. 6 No. 2, 2017, Yolanda, Defa Caesaria. "Peran dan Tanggung Jawab Kurator atas Harta Debitur Pailit." . 187-197.
- CALYPTRA* Vol. 3 No. 1, 2014, Kadir, Yunita. "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan." 1-27
- DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 24, 2016, Pramono, Agus. "ETIKA PROFESI ADVOKAT SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM." . 136-148.
- Dinamika: Jurnal Sosial Budaya* Vol. 19 No. 1, 2017, Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, and Efy Yulistyowati. "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis." . 11-21
- \_\_\_\_\_ *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 25 No. 7, 2019, Hidayatulloh, Moch Fitroh Arif. "PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT."
- E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* Vol. 4 No. 1, 2018, Kumalasari, Andini Dian. "PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) ATAS OBJEK HAK ATAS TANAH PADA KASUS LELANG YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMENANG LELANG.", 1-8.
- Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 5.3 (2019), Muryati, Dewi Tuti, Muhammad Iftar Aryaputra, and Dhua Putra Pradiendi. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013.", 1-11.
- Ius Constituendum* Vol. 3 No. 2, 2018, Ridwan, Ridwan. "KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.", 197-211.

- Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* Vol. 2 No. 2, 2020, Lie, Gunardi, et al. "PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 1, 2015, Ishak, "Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit.". 189-215.
- Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2 No. 1, 2019, Vanessa, Serlin, and FX Suyud Margono. "KEABSAHAN KEWENANGAN KURATOR DALAM MEMBUAT PERJANJIAN PERDAMAIAN SETELAH GAGALNYA PKPU DAN DEBITOR DINYATAKAN PAILIT (Contoh Kasus: Putusan No. 486 PK/Pdt/2018)." 1064-1089
- Jurnal Independent* Vol. 3 No. 2, 2015, Rochmawanto, Munif. "Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan." . 25-35.
- Jurnal Mercatoria* Vol. 12 No. 1, 2019, Widjaja, Erich Kurniawan, and William Tandy Putra. "Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan." 14-28.
- Jurnal Privat Law* Vol. 8 No. 1, 2020, Oktavira, Bernadetha Aurelia, and Yudho Taruno Muryanto. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI HARTA (BOEDEL) PAILIT TERHADAP SITA PERKARA PIDANA." , 63-69.
- KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Vol. 12 No.1, 2018, Arjaya, I. Made, and AA Sagung Laksmi Dewi. "PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA (Studi Kasus PKPU PT. Rendamas Realty dan Jane Christina Tjandra, Putusan No. 4/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN. Niaga Sby)". 46-55.
- Kertha Semaya* Vol. 6 No. 4, 2018, Sihotang, Ernes Gabriel, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Ayu Sukihana. "Dasar Pertimbangan Hakim Dan Upaya Hukum Debitor Pailit Terkait Penggunaan Paksa Badan Dalam Kepailitan." 1-15.
- Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, Kale, Gedalya Iryawan, and AA Gede Agung Dharmakusuma. "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." 1-12.
- Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, Sejati, Bimo Putro. "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dalam Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya."

*Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 1 No. 2, 2016, Novitasari, Novitasari, and Tata Wijayanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit."

*Lex Et Societatis* Vol 6 No. 1 (2018), Lariwa, Youla. "Fungsi dan Peran Kurator dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit."

*Lex Renaissance* Vol 1 No. 1, 2016, Al Mufti, Moch Zulkarnain. "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar." , 92 – 106

*Lex Privatum* Vol. 3 No. 2, 2015, Kukus, Freisy Maria. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan."

Media Pressindo, 2018, Yuwono, Ismantoro Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*.

*Padjadjaran Journal of Law*, Vol 3 No. 3, Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. 628-650.

*Perspektif* 17.1 (2012), Usanti, Trisadini Prasastinah. "Lahirnya Hak Kebendaan." . 44-53

*Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 21.2 (2016), Kartoningrat, Raden Besse. "Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas." 113-124.

*Privat Law* Vol 2 No. 5, 2014, 26577, Anggela, Silvia. "Peran Hakim Pengawas dalam Menangani Kurator yang Merugikan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004."

*Solusi* 17.2 (2019), Aprita, Serlika. "WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI DEBITOR DALAM PROSES HUKUM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT." 154-174

*Yuridika* 29.1 (2014) Astiti, Sriti Hesti. "Sita Jaminan Dalam Kepailitan". 61 - 82.

*Yuridika* Vol. 31 No. 3, 2017, Astiti, Sriti Hesti. "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan." , 440-473.

*Verstek* Vol 7 No.2, Tambunan, Oktaviani F. "Penyitaan Benda Dalam Kepailitan Oleh Kurator Dan Penyitaan Benda Oleh Kepolisian Dalam Perkara Pidana." . 167-173

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor.M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Pedoman Teknis dan Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 46 K/Pdt/2007 Tanggal 16 Mei 2007.

Standar Profesi Kurator dan Pengurus.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

### **D. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN. – Niaga Sby. *jo.* Nomor: 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN. – Niaga Sby

## E. DATA ELEKTRONIK

Damang Averroes Al Khawarizmu, *Akta Pembebanan Hak Tanggungan*, terdapat dalam <http://www.negarahukum.com>. Diakses pada 20 Januari 2020

*Derden verzet atau gugatan perlawanan*, <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada 6 Desember 2019

Fahdi Fahlevi, *Dianggap Rugikan Anak Debitor, Pimpinan Bank dan Kurator Dilaporkan ke Bareskrim* terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/11/dianggap-rugikan-anak-Debitor-pimpinan-bank-dan-kurator-dilaporkan-ke-bareskrim?page=Diakses> Pada 5 Desember 2019.

Nur Habibie, *Sita Aset Bukan Jaminan, Dirut dan Kurator BRI dilaporkan ke Bareskrim Polri*, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/sita-aset-bukan-jaminan-dirut-dan-kurator-bri-dilaporkan-ke-bareskrim-polri.html>, diakses pada 7 Desember 2019.

Nur Hariandi Tusni, S.H., M.H., *Syarat Perlawanan Eksekusi*, terdapat dalam <http://www.gresnews.com>. Diakses pada 30 Januari 2020

<https://kumparan.com/adie-channel/hakim-pn-niaga-surabaya-kabulkan-gugatan-perlawanan-ita-yuliana>, diakses pada 7 Desember 2019.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/987007-salah-sita-aset-nasabah-dirut-bri-dipolisikan>, diakses pada 7 Desember 2019.

<https://www.wartapos.id/2018/08/29/perkara-pailit-aset-lusy-ahli-katakan-barang-didalam-toko-bukan-berarti-milik-Debitor/> - Diakses Pada 7 Desember 2019.

<https://www.wartapos.id/2018/11/11/ita-yuliana-didampingi-dua-pengacara-buka-kembali-toko-mitra-teknik-setelah-gugatan-dikabulkan-pn-surabaya/>- Diakses Pada 7 Desember 2019.

<https://www.detektifnews.com/2018/06/28/salah-sita-aset-oleh-kurator-korban-ita-yuliana-ajukan-pembuktian/> diakses pada 16 Desember 2019.

<https://butew.com/2018/05/09/pengertianwanprestasi-dan-akibatnya-menurut-hukum-perdata/>, artikel online penulis Henri, 2018. diakses pada 13 Februari 2020.

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 186/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Okti Lifinia Nur Azizah  
No Mahasiswa : 16410548  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS  
KESALAHAN DAN/ATAU  
KELALAIANNYA MENENTUKAN  
BOEDEL PAILIT (HARTA PAILIT)  
DALAM KEPAILITAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juni 2020 M  
24 Syawal 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

